

**HAK MUTAH ISTRI DALAM TALAK  
(Studi Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Ḥazm)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
dalam Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**Mohamad Ilmi Alhakim**  
**NIM. 132111009**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG**

**2019**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi  
Hal : Naskah Skripsi  
Au. Sdr.a Mohamad Ilimi Alhakim

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Mohamad Ilimi Alhakim  
Nim : 132111009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : HAK MUT'AH ISTRI DALAM TALAK  
(Studi Analisis Metode Istinbāt Hukum Ibn Ḥazm)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Semarang, 26 Juli 2019

Pembimbing

**Yunita Dewi Septiana, M.A.**  
**NIP. 19760627 200501 2 003**



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

### PENGESAHAN


Skripsi Saudara : Mohamad Ilmi Alhakim  
NIM : 132111009  
Judul : **HAK MUTAH ISTRI DALAM TALAK (Studi Analisis  
Metode Istinbāt Hukum Ibn Ḥazm)**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan nilai 3.0 (B), pada tanggal 31 Juli 2019.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Ketua Sidang


Semarang, 01 Agustus 2019  
Sekretaris Sidang

  
**Anthin Latifah, M.Ag**  
NIP. 19751107 200112 2 002

  
**Yunita Dewi Septiana, M.A**  
NIP. 19760627 200501 2 003


Penguji I

Penguji II

  
**Muhammad Shoim, S. Ag., MH**  
NIP. 19711101 200604 1 003

**Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag**  
NIP. 19690709 199703 1 001

Pembimbing

  
**Yunita Dewi Septiana, M.A**  
NIP. 19760627 200501 2 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ḏ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṡ
15	ض	ḏ

No	Arab	Latin
16	ط	ṡ
17	ظ	Ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H
28	ء	’
29	ي	Y

### 2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

### 4. Diftong

أَيُّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

### 5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman                      الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

## MOTTO

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa (Q.s al-Baqarah: 241).”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, h. 39.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini aku persembahkan untuk:

Allah SWT

Rasulullah SAW

Almamaterku tercinta

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Kakak dan Adikku

Teman-teman seperjuangan

Generasi penerus bangsa

Orang-orang yang mencintaiku

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juli 2019

Deklarator,



Amad Ilmi Alhakim  
NIM: 132111009

## ABSTRAK

Setelah suami menceraikan istrinya, bekas istri memiliki beberapa hak, diantaranya hak mendapatkan mut'ah. Terkait dengan hukum memberikan mut'ah kepada bekas istri terdapat beberapa pendapat. Menurut Ibn Ḥazm bahwa hukum memberikan mutah kepada mantan istri yang telah diceraikannya yaitu wajib-bagaimanapun keadaannya, baik istri telah disetubuhi maupun belum, baik suami telah menyebutkan maharnya maupun belum. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Imam Mālik dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan. *Pertama*, bagaimana pendapat Ibn Ḥazm tentang hak mutah istri dalam talak dan relevansinya dengan konteks hukum Islam di Indonesia ?, *Kedua*, metode *istinbāṭ* hukum Ibn Ḥazm tentang hak mut'ah istri dalam talak ?

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Muḥallā karya Ibn Ḥazm*. Sedangkan sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dan buku-buku yang ada keterkaitan dengan pembahasan skripsi yang peneliti angkat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut peneliti analisis dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan, 1. Ibn Ḥazm berpendapat bahwasannya mutah hukumnya wajib, baik yang terjadi adalah talak satu, dua dan atau tiga, *qabla al-dukhul* maupun *ba'da al-dukhul*, baik mahar disebutkan saat akad ataupun tidak. Tetapi, mutah tersebut akan menjadi gugur apabila pernikahannya batal bukan disebabkan karena talak, misalnya karena fasakh atau khuluk. Meskipun menetapkan mutah itu wajib, namun Ia tidak menetapkan jumlah yang pasti ukuran besarnya mut'ah. Ia menyerahkan hal tersebut kepada suami dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan ekonomi si suami. Kemudian, pendapatnya tersebut apabila dikaitkan dengan hukum Islam di Indonesia tidak relevan, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 149 point "a" "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul. Kewajiban tersebut bilamana memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana terdapat dalam Pasal 158 point "a dan b", yaitu "Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al-dukhul dan perceraian itu atas kehendak suami, 2. Metode *istinbāṭ*-Nya yaitu dengan mengutip surah al-Baqarah ayat 236 dan 241. Ia memahami bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan kekhususan- dalam kondisi apapun suami berkewajiban memberi mut'ah kepada bekas istrinya. Allah tidak menghusukannya, semua keadaan tersebut istri berhak atas mut'ah, dan menurutnya pula ayat tersebut tidak saling bertentangan.

**Kata Kunci:** *Hak Mutah, Talak, Ibn Ḥazm.*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya bagi kita semua khususnya bagi peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pahlawan revolusioner baginda Nabi Muhammad Saw yang telah membawa pencerahan dalam kehidupan seluruh umat manusia.

Akhirnya, dengan selesainya penelitian yang berjudul “Hak Mutah Istri dalam Talak (Studi Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Ḥazm).”, peneliti mengucapkan syukur al-hamdulillah kepada Allah Swt, semoga membawa manfaat dan berkah dunia akhirat. Dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-bearnya kepada :

1. Bapak Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A., yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, selaku ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag,selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Segenap Dosen, Karyawan dan civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Kedua orang tuaku tercinta bapak H. Takhroni dan Ibu Hj. Alfiyah serta kedua adikku tercinta Indy Naelul Ilmi dan Rafa Fauziyah Ilmi serta keluarga H. Suwarno dan Hj. Erni Suswati beserta anak-anaknya, Kusuma Kamal Nugraha, Dwi Azizatul Syarifah, Fatimah Az-Zahra dan Akbar Muhammad Faris.

8. Sahabat yang setia menemani perjalanan, Muhammad Luth, Nanda Rijalul Kamal, Alifudin Hayati, Rizqon Qori Ihza, Yugo CF, Yazid MH, dan M. Ridwan.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal baik mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridhanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 26 Juni 2019

Penyusun,

**Mohamad Ilmi Alhakim**  
**NIM: 132111009**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>I</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>II</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>III</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>V</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>VI</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Metode Penelitian .....</b>	<b>10</b>
<b>F. Sistematika Penulisan Skripsi .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II: KONSEP TENTANG TALAK DAN MUTAH.....</b>	<b>15</b>
<b>A. Tinjauan Umum tentang Talak.....</b>	<b>15</b>
1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya.....	16
2. Rukun Talak dan Syarat-Syarat-Nya .....	17
3. Macam-macam Talak.....	19
4. Implikasi Hukum dari Talak .....	23
<b>B. Tinjauan Umum tentang Mutah .....</b>	<b>24</b>
1. Pengertian Mutah.....	24

2. Dasar Hukum Mutah .....	25
3. Persyaratan Mendapatkan Mutah .....	29
4. Besaran Kadar Mutah .....	30
5. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Mutah .....	31
6. Gugurnya Mutah.....	35
7. Mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan .....	35
<b>BAB III: PENDAPAT DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM IBN ḤAZM TENTANG HAK MUTAH ISTRI DALAM TALAK .....</b>	<b>38</b>
<b>A. Biografi Ibn Ḥazm.....</b>	<b>38</b>
1. Keluarga dan Kondisi Lingkungannya.....	38
2. Pendidikan.....	40
3. Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Ibn Ḥazm .....	45
<b>B. Pendapat dan Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Ibn Ḥazm tentang Hak Mutah Istri dalam Talak .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB IV: ANALISIS PENDAPAT DAN METODE <i>ISTINBĀṬ</i> HUKUM IBN ḤAZM TENTANG HAK MUTAH ISTRI DALAM TALAK SERTA RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM ISLAM DI INDONESIA .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Analisis Pendapat Ibn Ḥazm tentang Hak Mutah Istri dalam Talak Serta Relevansinya dengan Konteks Hukum Islam di Indonesia.....</b>	<b>55</b>
<b>B. Analisis Metode <i>Istinbāṭ</i> Hukum Ibn Ḥazm tentang Hak Mutah Istri dalam Talak.....</b>	<b>64</b>
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>78</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>79</b>

<b>C. Kata Penutup .....</b>	<b>80</b>
------------------------------	-----------

**DAFTAR PUSTAKA  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu Agama yang ajaran-ajarannya disampaikan Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw.<sup>2</sup> Selain sebagai utusan, fungsi Nabi Saw adalah sebagai perantara tersalurnya rahmat bagi seluruh alam semesta.<sup>3</sup> Karena fungsi itu, maka ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi saw secara otomatis mengenai berbagai segi di dalam kehidupan manusia, yang salah satunya adalah masalah “perceraian”. Pada prinsipnya, Islam melarang adanya perceraian. Hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah Saw, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt sebagaimana sabdanya :

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِصِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَةَ).

“Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn ‘Ubaid al-Himsi. Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khālid dari ‘Ubaidillah ibn al-Walid al-Wassāfi, dari Muḥārib ibn Ditsār dari ‘Abdullah Ibnu ‘Umar r.a, ia berkata: bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah

---

<sup>2</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, Q.s Al-Syura : 51-52, 2002, h. 488-489.

<sup>3</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, Q.s Al-Anbiya' : 107, 2002, h. 107.

perceraian. (HR. Abū Dāud dan Ibn Mājah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hākim, namun Abū Ḥātim mentarjihnya sebagai hadis mursal).”<sup>4</sup>

Baik suka maupun tidak suka (*like or dislike*), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami-istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain menyebabkan suatu masalah yang sepele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah “perceraian”.<sup>5</sup> Setidaknya ada empat penyebab, terjadinya nusyuz dari pihak istri, nusyuz dari pihak suami, terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami istri atau *syiqāq*, dan salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau *fākhisyah*, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.<sup>6</sup>

Salah satu dari konsekuensinya (perceraian), yaitu adanya mutah bagi istri yang telah diceraikan. Mutah itu sendiri dalam kamus diartikan sebagai “pemberian, sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada bekas istrinya sebagai penghibur (selain nafkah) sesuai dengan kemampuannya.<sup>7</sup> Jadi, mutah sebagai konsekuensi dari perceraian merupakan suatu keharusan yang di berikan suami kepada istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dan ganti rugi,

---

<sup>4</sup> Muḥammad bin Ismāil al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008, h. 12.

<sup>5</sup> Agoes Dariyo, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal Psikologi Vol. 2. No. 2, 2004, h. 94.

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013, h. 214-217.

<sup>7</sup> Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th. h. 350.

sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ; “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum Islam di Indonesia, menetapkan hukum pemberian mut‘ah adalah wajib sesuai dalam pasal 149 sebagaimana tersebut, namun di Pasal lain, Pasal 158 menyatakan bahwa mut‘ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan adanya syarat berikut ; pertama, belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da dukhul*, dan perceraian itu atas kehendak suami. Pada Pasal berikutnya, Pasal 159 dijelaskan perubahan hukum mut‘ah dari semula wajib menjadi sunnah “suami sunah memberikan mut‘ah kepada mantan istrinya tanpa adanya syarat tersebut”.<sup>9</sup> Jadi, menurut Kompilasi Hukum Islam istri yang berhak mendapatkan mut‘ah, yakni istri yang dicerai oleh suami (cerai hidup), dan belum ditentukan maharnya ba’da al-dukhul.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, mut‘ah wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum *didukhul* dan belum ditentukan maharnya. Selain keadaan ini, mutah sunah diberikan. Sedangkan bagi istri yang dicerai sebelum dukhul, tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan mahar, yaitu separuh dari yang telah ditentukan. Menurut mazhab Mālikī, mut‘ah hukumnya sunah bagi setiap isteri yang diceraikan dalam semua keadaan.

---

<sup>8</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017, h. 367.

<sup>9</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,, h. 371.

Menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat barunya dan Hanbali pada satu riwayatnya, bahwa mut'ah wajib diberikan kepada setiap istri yang diceraikan kecuali istri yang belum disetubuhi, tetapi sudah ditentukan maharnya.<sup>10</sup>

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa hukum memberikan mutah kepada istri adalah wajib atau sunah. Wajib, apabila belum disetubuhi dan telah ditentukan maharnya (Versi Hanafiyah), telah disetubuhi dan telah ditentukan maharnya (versi Syafi'iyah dan Hanabilah). Sedangkan sunah apabila isteri belum digauli dan telah disebutkan maharnya (versi Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah). Sedangkan versi Malikiyah mutah hukumnya sunah dalam semua keadaan. Sementara itu Ibn Hāzm berpendapat lain, sebagaimana teks berikut :

الْمُتْعَةُ فَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُطَلَّقٍ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ آخَرَ ثَلَاثٍ وَطَيْهَا أَوْ لَمْ يَطَّأَهَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقُهَا أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا أَنْ يُمْتَعَهَا. بُرْهَانُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: (وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) (البقرة: 241) وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (البقرة: 236) فَعَمَّ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ مُطَلَّقةٍ وَلَمْ يَخْصَّ وَأَوْجَبَهُ لَهَا عَلَى كُلِّ مُتَّقٍ يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى.<sup>11</sup>

“Mutah hukumnya fardhu bagi setiap suami yang menceraikan istrinya, baik talak yang pertama, kedua, dan ketiga, baik dia telah menggauli isterinya maupun belum, baik dia menyebutkan maharnya maupun tidak menyebutkannya. Argumentasi atas permasalahan tersebut berdasarkan firman Allah yang Maha Agung (Dan bagi perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa) (Q.s al-Baqarah: 241), dan firman Allah (Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Cet. Ke-1, Juz 9, 2011, h. 285-288.

<sup>11</sup> Ibn Hāzm, *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Tahqiq Muḥammad Munir al-Dimasyqi, (Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, Juz X, 1352 H), h. 245.

yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan) (Q.s al-Baqarah: 236). Allah ‘Azza Wa Jalla telah menghusukan (talak ba’in maupun raj’i) dan Allah benar-benar telah mewajibkan bagi setiap orang yang bertakwa yang takut kepada Allah yang Maha Agung.”

Dari redaksi sebagaimana penulis kutip tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Ibn Ḥazm hukum mutah bagi perempuan yang telah diceraikan (talak raj’i maupun ba’in) ialah wajib, bagaimanapun keadaannya. Baik istri telah disetubuhi maupun belum, baik suami telah menyebutkan maharnya maupun belum. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Imam Mālik sebagaimana penulis kemukakan di atas. Pendapatnya tersebut, baik Imam Mālik maupun Ibn Ḥazm sama, yaitu berdasarkan surah al-Baqarah ayat 236 dan 241,<sup>12</sup> akan tetapi, produk hukumnya berbeda. Imam Mālik menghukumi sunah, sementara Ibn Ḥazm menghukumi fardhu atau wajib.

Berdasarkan latar belakang diatas, yaitu perbedaan Ibn Ḥazm, Imam Mālik maupun ulama lainnya tentang permasalahan “Hak Mutah Isteri dalam Talak”, maka penulis bermaksud mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul “HAK MUTAH ISTERI DALAM TALAK (Studi Analisis Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Ḥazm).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat pertanyaan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar terarah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa

---

<sup>12</sup> Lihat dalam Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 286.

yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, pertanyaan yang dapat dirumuskan yaitu;

1. Bagaimana pendapat Ibn Ḥazm tentang hak mutah istri dalam talak dan relevansinya dengan konteks hukum Islam di Indonesia ?
2. Bagaimana metode *Istinbāt* hukum Ibn Ḥazm tentang hak mutah isteri dalam talak ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan skripsi ini, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pendapat serta metode *istinbāt* hukum Ibn Ḥazm tentang hak mutah istri dalam talak.

Sedangkan yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan pertimbangan terhadap hakim Peradilan Agama dalam memutuskan masalah yang berkenaan dengan “hak mutah istri dalam talak”.
2. Penelitian ini dimaksudkan partisipasi penulis dalam kajian hukum Islam untuk dapat dijadikan referensi tambahan bagi pihak yang berkepentingan.
3. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang hak mut’ah istri dalam perceraian.

### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan dan pembacaan yang penulis lakukan terhadap kajian-kajian terdahulu, ada beberapa penelitian yang materi pembahasannya

hampir sama dengan penelitian ini, namun fokus penelitiannya belum mengkaji secara spesifik mengenai beberapa penelitian yang dimaksud diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Amal, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Hanafi tentang Membayar Mut'ah Kepada Istri yang dicerai Qabla Dukhul*". Kesimpulan dari skripsi ini adalah, apabila istri dicerai *qabla dukhul* tetapi akad disebutkan saat akad, maka istri memiliki hak dalam menerima separuh mahar yang telah ditetapkan saat akad tersebut. Lain halnya apabila istri dicerai *qabla dukhul*, sedangkan mahar tidak disebutkan saat akad maka menurut Imam Hanafi istri memiliki hak untuk menerima *mut'ah*. Ijtihad dalam pendapat Imam Hanafi tersebut didasari pada firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49, yang didalamnya menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan *mut'ah* kepada istri yang dicerai oleh suaminya *qabla dukhul*.<sup>13</sup>

Kedua, skripsi yang disusun oleh Kartika Esti Wulandari dengan judul "*Studi Analisis Terhadap Nafkah Mut'ah yang Tidak dibayarkan Pasca Perceraian Pada Putusan PA. No. 0305/PDT.G/2014/PA.KDS*". Hasil yang dicapai dalam penelitian ini, bahwa tinjauan hukum Islam secara umum terhadap nafkah yang tidak dibayarkan adalah menjadi tanggungan atau hutang ketika putusan Pengadilan telah dijatuhkan dan ketika ikrar talak dilaksanakan. Pertimbangan hakim telah pada kesimpulan, bahwa mantan istri berhak mendapatkan haknya setelah dibacakan putusannya oleh hakim agar tercapai asas keadilan. Maka dari itu ketika suami tidak segera, menunda pembayaran

---

<sup>13</sup> Amal, *Analisis Pendapat Imam Hanafi tentang Membayar Mut'ah Kepada Istri yang dicerai Qabla Dukhul*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016. Skripsi dipublikasikan.

maka dapat dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan yang menangani kasus tersebut.<sup>14</sup>

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Munirah dengan judul “*Penentuan Kadar Mut’ah Bagi Isteri Karir (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyyah Kelantan Malaysia)*”. Hasil penelitian ditemukan bahwa penentuan kadar mut’ah bagi mantan istri adalah berdasarkan pertimbangan Hakim di Mahkamah Syar’iyyah Kelantan Malaysia yang mempertimbangkan berdasarkan Undang-undang yang terdapat di dalam Enakmen dan hukum syara’ dalam memutuskan kadar yang harus diberikan kepada istri, baik istri itu istri karir, ia tetap akan mendapat haknya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Hakim. Dan sebarang penganiayaan terhadap istri akan mendapat sanksi. Hal ini adalah karena untuk menghapuskan ketidakadilan dalam masyarakat, khususnya terhadap wanita.<sup>15</sup>

Keempat, jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rusdi Rizki Lubis yang berjudul “*Penerapan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul*”. Hasil penelitian ini adalah, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi memberikan pertimbangan hukum dalam perkara istri yang dicerai talak *qobla dukhul* tidak berhak menerima nafkah mut’ah berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan dalam tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat, bahwa Pasal 149

---

<sup>14</sup> Kartika Esti Wulandari, *Studi Analisis Terhadap Nafkah Mut’ah yang Tidak Dibayarkan Pasca Perceraian Pada Putusan PA. No. 0305/PDT.G/2014/PA.KDS*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam, 2017. Skripsi dipublikasikan.

<sup>15</sup> Munirah, *Penentuan Kadar Mut’ah Bagi Isteri Karir (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyyah Kelantan Malaysia)*, Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2010. Skripsi dipublikasikan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Adapun pertimbangan hukumnya dalam perkara ini, bahwa secara faktual sebab terjadinya *qobla dukhūl* antara Pemohon atau Terbanding dan Termohon atau Pemanding bukan disebabkan oleh nusyūz-nya istri sehingga tidak dapat menggugurkan kewajiban suami dalam memberikan nafkah mut'ah.<sup>16</sup>

Kelima, jurnal ilmiah karya Sanuri Majana dengan judul “*Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia*”. Hasil penelitian ini yaitu, bahwa penetapan mut'ah talak bagi wanita karir, yaitu pertama, penetapan mut'ah talak bagi wanita karir dalam pandangan hukum positif di Indonesia adalah berdasarkan kepatutan yang terdapat pada pasal 160 KHI dan berlaku umum bukan hanya pada wanita karir. Kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut untuk istri dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami. Kedua, penetapan mut'ah bagi wanita karir berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami seperti dalam pasal 160 KHI. Menurut yurisprudensi hakim kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami serta patut atau pantas juga dilihat dari segi istri, dan juga adat istiadat yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang terkait yang sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 236.<sup>17</sup>

Berdasarkan kajian pustaka di atas, nampak bahwa kajian-kajian terdahulu belum ada yang menganalisis pendapat maupun metode *istinbāt* hukum yang digunakan oleh Ibn Ḥazm dalam menanggapi permasalahan hak

---

<sup>16</sup> Rusdi Rizki Lubis, *Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhūl*, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR, Vol. 03 No. 02, 2015. Jurnal diterbitkan.

<sup>17</sup> Sanuri Majana, *Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal al-Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018. Jurnal diterbitkan.

mutah istri dalam perceraian. Oleh sebab itu, belum ada satupun yang menganalisis pendapatnya Ibnu Hāzm tentang hak mut'ah istri dalam talak, maka dari itu penelitian ini layak untuk dilakukan.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan meneliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang di tangan. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>18</sup> Metode penelitian dalam proposal skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu penelitian yang mengandalkan data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan skripsi ini meliputi beberapa teori, kitab-kitab para ahli, dan karangan ilmiah. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif karena teknis penekanannya lebih menggunakan kajian teks.<sup>20</sup>

### **2. Sumber Data**

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, h. 27.

<sup>19</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991, h. 24.

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1997, h. 9.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi mengenai data.<sup>21</sup> Dalam jenis penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder.<sup>22</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>24</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *al-Muḥallā* karya Ibn Ḥazm.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Hukum Perdata Islam di Indonesia dan buku-buku lain yang terkait dengan tema pembahasan.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Munawwir, Ensiklopedia Islam, dan sebagainya yang terkait dengan tema pembahasan.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009, h 137.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 12.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 52.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141, lihat juga dalam Dyah Octorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 52.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundang undangan.<sup>25</sup> Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan Ibn Ḥazm yang tertuang dalam kitabnya, *al-Muḥallā* tentang hak mutah isteri dalam talak.

### 4. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian lapangan seperti organisasi keagamaan, maupun dalam penelitian leterer seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.<sup>26</sup> Setelah data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat Ibn Ḥazm yang tertuang dalam kitabnya tentang hak mut'ah isteri dalam talak. Penulis mendeskripsikan apa yang penulis temukan dalam bahan pustaka sebagaimana adanya kemudian menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi ini.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th, h. 202.

<sup>26</sup> Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, h. 13.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun sangat berkaitan (integral komprehensif), dengan memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang talak dan mut'ah yang berisikan; 1) Tinjauan umum talak terdiri dari: a. Pengertian talak, b. dasar hukum talak, c. syarat dan rukun talak, d. macam-macam talak. 2) Tinjauan umum mutah terdiri dari: a. Pengertian mutah, b. dasar hukum mut'ah, c. Syarat dan rukun mutah, d. hukum mutah persepektif ulama ma'zhab dan mutah persepektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang pendapat dan metode *istinbāt* hukum Ibn Ḥazm tentang hak mutah isteri dalam talak, yang meliputi: 1) biografi Ibn Ḥazm, terdiri dari beberapa sub bab, yaitu; a. kelahiran Ibn Ḥazm, b. pendidikan Ibn Ḥazm c. guru dan murid Ibn Ḥazm, d. karya-karya Ibn Ḥazm, e. metode *iştinbāt* Ibn Ḥazm secara umum. 2) Pendapat dan metode *iştinbāt* hukum Ibn Ḥazm tentang hak mutah isteri dalam talak.

Bab keempat berisi analisis metode *istinbāṭ* hukum Ibn Ḥazm tentang hak mutah isteri dalam talak, dan Relevansi pendapat Ibn Ḥazm tentang hak mutah isteri dalam talak dengan konteks hukum di Indonesia.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

## BAB II KONSEP TENTANG TALAK DAN MUT'AH

### A. Tinjauan Umum tentang Talak

#### 1. Pengertian Talak dan Dasar Hukumnya

Talak secara morfologi berasal dari kata “ طَلَّقَ - يَطْلُقُ - طَلَاقًا ” yang bermakna berpisah atau bercerai.<sup>27</sup> Talak berarti melepaskan ikatan pernikahan sebagaimana terdapat dalam kamus *al-munawir* “ طَلَّقْتُ الْمَرْأَةَ ”.<sup>28</sup> Demikian pula menurut Wahbah al-Zuhaili, talak diartikan dengan lepasnya ikatan dan pembebasan.<sup>29</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talak diartikan dengan putusnya hubungan suami-istri karena perceraian.<sup>30</sup>

Sedangkan makna talak secara terminologi persepektif Wahbah al-Zuhaili ialah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa arti talak ialah menghilangkan ikatan pernikahan sehingga setelah hilangnya ikatan pernikahan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan pernikahan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya

---

<sup>27</sup> Asad M. Alkalali, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993, h. 539.

<sup>28</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 861. Lihat pula; Mahmud Yunus *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010, h. 241.

<sup>29</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-1, 2011, h. 318.

<sup>30</sup> Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, edisi 4, 2008, h. 942.

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 318.

jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj’i.<sup>32</sup> Dengan demikian talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan pernikahan dan tata caranya telah diatur dalam fikih maupun Undang-undang pernikahan.<sup>33</sup>

Disyari’atkannya talak berdasarkan nas, baik al-Qur’an maupun al-Hadis dan ijma’,<sup>34</sup> yakni:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ.....

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik....(Q.s al-Baqarah: 229).”<sup>35</sup>

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَمِصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَافَةَ).

“Telah menceritakan kepada kami Katsir ibn ‘Ubaid al-Himshi. Dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khālid dari ‘Ubaidillah ibn al-Walid al-Wassāfi, dari Muḥārib ibn Ditsār dari ‘Abdullah Ibnu ‘Umar r.a, ia berkata: bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. Abū Dāwud dan Ibn Mājah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hākim, namun Abū Ḥātim mentarjihnya sebagai hadis mursal).”<sup>36</sup>

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003, h. 192.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, Cet. Ke-2, 2007 h. 187.

<sup>34</sup> Lihat selengkapnya dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 318.

<sup>35</sup> *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 28.

<sup>36</sup> Muḥammad bin Ismāil al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulūgh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dārussunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008, h. 12.

## 2. Rukun Talak dan Syarat-syaratnya

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur yang dimaksud. Rukun talak terbagi menjadi lima, yaitu adanya suami, istri, *sighat* talak atau ucapan, dan maksud.<sup>37</sup> Secara terperinci berikut penulis kemukakan:

### 1. Adanya suami

Suami adalah seseorang yang memiliki hak-hak dan yang berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu, talak bersifat menghilangkan ikatan pernikahan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad pernikahan yang sah.<sup>38</sup> Syarat sahnya suami menjatuhkan talak ialah:

- a. Berakal sehat. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini adalah hilangnya akal atau rusaknya akal karena sakit atau sakit ingatan karena rusaknya syaraf otak.
- b. Baligh. Untuk sahnya talak diperlukan syarat baligh bagi suami. Suami yang belum baligh tidak boleh menjatuhkan talak kepada istrinya.
- c. Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud dengan atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa oleh orang lain. Demikian menurut mayoritas ulama.
- d. Sedangkan mazhab Maliki memberikan persyaratan lain, yaitu suami beragama Islam.<sup>39</sup>

### 2. Adanya istri

---

<sup>37</sup> Lihat selengkapnya dalam Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 322.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, h. 201.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 324. Lihat pula Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1990, h. 66.

Perempuan yang ditalak adalah istrinya atau orang yang secara hukum masih terikat pernikahan dengannya. Begitupula bila perempuan itu telah ditalak oleh suaminya, namun masih berada dalam masa iddahnya. Dalam keadaan seperti itu, hubungan pernikahan masih dinyatakan ada. Oleh karena itu dapat ditalak.<sup>40</sup>

Perempuan yang tidak pernah dinikahinya, atau pernah dinikahinya namun telah diceraikannya dan habis pula masa iddahya tidak boleh ditalaknya, karena wilayahnya atas perempuan itu telah tiada.<sup>41</sup>

Kemudian untuk syarat sahnya istri ditalak ialah:

- a. Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan suami. Istri yang menjalani masa iddah talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suaminya, jika masa itu suami menjatuhkan talak lagi dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in itu bekas istrinya meskipun dalam masa iddahya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan suami.
- b. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan akad pernikahan yang sah. Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahya, maka talak yang demikian tidak dipandang ada.<sup>42</sup>

### 3. Adanya *sighat*

Terkait dengan *sighat*, dalam akad nikah terdapat dua ucapan yang merupakan rukun dari pernikahan, yaitu ucapan ijab dari pihak perempuan dan ucapan kabul dari pihak laki-laki. Kedua ucapan yang bersambung itu dinamai akad. Dalam talak tidak terdapat ijab dan kabul karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, Jilid 9, h. 330.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 128.

<sup>42</sup> Asmuni A. Rahman, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984, h. 236

dan tidak ada tindakan istri untuk itu. Oleh karena itu, sebagai imbalan akad dalam pernikahan, talak berlaku *sighat* atau ucapan talak.<sup>43</sup>

#### 4. Adanya kesengajaan

Kesengajaan atau *qaṣd* ialah dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud yang lain. Oleh karena itu, salah satu ucapan yang dimaksud untuk talak tidak dipandang jatuh talak tersebut.<sup>44</sup>

### 3. Macam-macam Talak

#### 1. Talak ditinjau dari segi *sighat*

*Sighat* talak yang dimaksud dalam konteks ini ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami yang menunjukkan putusnya pernikahan. Bentuk-bentuk perkataan itu adakalanya bersifat *ṣarīḥ* “terang-terangan” dan adapula yang bersifat *kināyah* “sindiran atau tidak jelas”. Kelompok lafal atau kata-kata talak *ṣarīḥ* ada tiga macam, yaitu; *al-talāq*, *al-firāq*, dan *al-sirāḥ*. Ketiga kalimat ini sekalipun di waktu pengucapannya tanpa disertai dengan adanya niat terlebih dahulu, maka talak itu tetap dianggap “sah”.<sup>45</sup>

Bila talak itu tidak tegas lafalnya “*kināyah*”, seperti perkataan suami kepada istrinya; ”Kembalilah kamu kepada orangtuamu”. Untuk mengartikan lafal di atas haruslah dilihat hubungan kalimat itu dengan dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya disertai tanda-tanda yang mempertegas arti kata-kata yang dimaksud.<sup>46</sup> Jadi, kesimpulannya

---

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 208.

<sup>44</sup> Asmuni A. Rahman, *Ilmu Fikih*, h. 237.

<sup>45</sup> H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013, h. 235-236.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 236.

kalimat talak terdapat dua macam jenis, talak yang jelas, seperti “kamu saya ceraikan” dan kedua, talak dalam bentuk kalimat yang tidak jelas, semisal “kembalilah kamu kepada orangtuamu”.

## 2. Talak ditinjau dari segi waktu terjadinya

Ditinjau dari segi waktu terjadinya, talak terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Talak yang terjadi secara langsung “*munjiz*”. Talak *munjiz* atau perceraian langsung, yaitu talak yang diucapkan tanpa syarat maupun penagguhan, seperti perkataan suami kepada istrinya; “engkau saya talak”, maka setelah lafal tersebut diucapkan suami berlakulah talak tanpa dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu;
- b. Talak yang terjadi secara tidak langsung atau digantungkan “talak *muallaq*”. Talak *muallaq* yaitu talak yang disangkut-pautkan dengan sesuatu syarat, maka talak semacam ini tidak terjadi secara langsung, tetapi baru berakibat apabila syarat tersebut dilanggar atau terjadi, seperti perkataan suami kepada istrinya; “kalau kamu ke rumah si fulan, maka engkau aku talak”. Kalimat talak seperti ini dinamakan dengan *sighat muallaq* “lafal terikat” dan kaitannya itu menjadi syarat jatuhnya talak.<sup>47</sup>

## 3. Talak ditinjau dari segi sifatnya

Talak ditinjau dari segi sifatnya terbagi dalam dua model atau bentuk, yakni:

- a. Talak *sunni*. Talak *sunni* ialah talak yang didasarkan sunnah sesuai dengan tuntunan syari’at, di mana suami menjatuhkan talak kepada istrinya pada waktu suci yang belum digaulinya atau dalam keadaan hamil.<sup>48</sup> Talak *sunni* ini memiliki tiga persyaratan, yakni:
  1. Istri yang ditalak sudah pernah dikumpuli. Bila talak dijatuhkan pada istri yang belum pernah dikumpuli, tidak termasuk talak *sunni*;

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 241.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 237.

2. Istri dapat segera melakukan idah suci setelah ditalak. Yaitu istri dalam keadaan suci dari haid;
  3. Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci. Dalam masa suci itu suami tidak pernah mengumpulinya.<sup>49</sup>
- b. Talak *bid'i*. Talak *bid'i* ialah talak yang dijatuhkan pada waktu dan jumlah yang tidak tepat. Talak *bid'i* merupakan talak yang dilakukan bukan menurut petunjuk syari'ah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah tiga talak yang dijatuhkan sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak *bid'i*, dari segi jumlah talak, ialah tiga sekaligus, mereka juga sepakat talak *bid'i* itu haram dan melakukannya berdosa.<sup>50</sup> Diantara talak *bid'i* ialah:
1. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri tersebut haid (menstruasi);
  2. Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu istri dalam keadaan suci, tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci tersebut.<sup>51</sup>
- Kemudian terkait jatuh dan tidaknya talak *bid'i* ini para ulama

berbeda pendapat, yakni:

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafi'i, Imam Malik dan Imam Hanbali menyatakan bahwa talak *bid'i* meskipun talaknya haram, tetapi hukumnya adalah sah dan talaknya jatuh. Namun sunnah untuk merujuknya lagi. Pendapat ini ialah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan al-Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Malik hukum merujuknya justru wajib.
- b. Menurut Ibn Taimiyyah, Ibn Qayim, dan Ibnu Hazm, talak *bid'ah* ialah talak haram. Talak haram ialah talak yang tidak sah dan tidak jatuh, karena talak yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah saw.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 237.

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 238.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 239.

<sup>52</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, h. 170-171.

#### 4. Talak ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami-istri

Jika dilihat dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami-istri, talak terbagi menjadi dua, yakni:

a. Talak raj'i. Talak raj'i ialah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah diagauli, talak yang pertama dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Setelah terjadi talak raj'i maka istri wajib beridrah, hanya bila kemudian suami hendak kembali kepada bekas istri sebelum berakhir masa idah, maka hal itu dapat dilakukan dengan menyatakan rujuk, tetapi jika dalam masa idah tersebut bekas suami tidak menyatakan rujuk terhadap bekas istriya, maka dengan berakhirnya masa idah itu kedudukan talak menjadi talak ba'in; kemudian jika sesudah berakhirnya masa idah itu suami ingin kembali kepada bekas istrinya maka wajib dilakukan dengan akad yang baru dan dengan mahar yang baru pula.<sup>53</sup>

b. Talak ba'in. Talak ba'in adalah talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan pernikahan dengan bekas suami harus melalui akad baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.<sup>54</sup> Talak ba'in ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Talak ba'in *sughrā*. Talak ba'in *sughrā* adalah talak ba'in yang menghilangkan kepemilikan bekas suami terhadap istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali

---

<sup>53</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 196-197.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 198.

dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad baru dengan bekas istri, baik dalam masa idahnya maupun sesudah berakhir masa idahnya.<sup>55</sup> Dan talak ba'in *sughrā* ini ada beberapa bentuk, yakni:

- a. Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya sebelum terjadi *dukhūl* "belum digauli";
- b. Talak raj'i "talak dua" yang telah habis masa idahnya;
- c. Talak tebus "*khulu*" yaitu yang timbul atas istri dengan membayar uang *iwāḍ* kepada suaminya.<sup>56</sup>

2. Talak ba'in *kubrā*. Talak ba'in *kubrā* adalah talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menuikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekasistrinya menikah dengan pria lain, telah disenggamainya serta telah bercerai dan telah menjalankan masa idahnya.<sup>57</sup> Talak ba'in *kubrā* ialah segala macam perceraian yang mengandung unsur-unsur sumpah seperti; seperti *ila'*, *zihar* dan *li'an*.<sup>58</sup>

## 5. Implikasi Hukum dari Talak

Implikasi hukum atau akibat dari penjatuhan talak menurut ulama yaitu; 1. Harus melunasi mahar yang belum dibayar atau yang belum lunas. Mahar (*maskawin*) ialah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa; 2. Memberi nafkah wajib selama masa iddah; 3. Memberi upah penyusuan anak dan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 198.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 198.

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 199.

<sup>58</sup> H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat*, h. 246.

nafkah mereka hingga dewasa; dan 4. Memberi mut'ah talak kepada bekas istri.<sup>59</sup>

Selain itu, dampak yang diterima oleh pasangan suami istri yaitu bagi mereka dengan adanya perceraian sudah kehilangan statusnya menjadi duda dan janda. Dampak terhadap anak yaitu anak akan merasa bingung, resah, risau, malu, sedih, dan sering diliputi perasaan dendam, benci, sehingga anak menjadi kacau dan liar. Dampak terhadap harta kekayaan yaitu adanya pembagian harta bersama.<sup>60</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Mutah**

### **1. Pengertian Mutah**

Syari'at Islam memberikan kepada laki-laki hak untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan talak.<sup>61</sup> Setelah menjatuhkan talak, seorang bekas suami harus menunaikan beberapa tanggungan dan kewajiban beserta segala akibatnya sesuai aturan syara'.

Secara morfologi kata **مُتْعَةٌ** berasal dari kata (**مَتَعَ - يَمْتَعُ - مُتْعَةٌ**) yang berarti kenikmatan atau kesenangan yang dapat dinikmati, dapat pula diartikan dengan (**الْبُلْعَةُ**) “nafkah yang sepadan, dan cukupan”, (**قَلِيلُ الزَّادِ**) “bekal yang sedikit”, dan pula diartikan dengan (**مَتَاعٌ**) dengan jamak (**أَمْتَعَةٌ**) “harta benda

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>60</sup> Gunawan, *Dampak-dampak Perceraian Terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014, h. 7.

<sup>61</sup> Yūsuf al-Qaradhawī, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-6, 2009, h. 507.

atau barang-barang”.<sup>62</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mutah adalah sesuatu (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.<sup>63</sup> Jadi, maksud dari mut’ah disini adalah segala sesuatu yang suami berikan kepada istrinya setelah berpisah seperti pakaian atau yang setara dengannya. Hal itu demi mengobati kejiwaan sang istri akibat perpisahan tersebut.<sup>64</sup>

Sedangkan secara terminologi, makna mutah adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istri yang telah diceraikannya dengan cara cerai talak atau cara yang semakna dengan hal tersebut. Dengan kata lain apabila terjadi perceraian yang bukan melalui cara cerai talak, misalnya dengan cara khuluk (cerai gugat) yang perceraian tersebut berasal dari pihak istri, maka istri tidak mempunyai hak mutah sama sekali.<sup>65</sup>

## 2. Dasar Hukum Mutah

Mengenai mutah terdapat beberapa ayat maupun hadis yang menjadi dasar hukumnya. Pertama firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُحْسِنِينَ

---

<sup>62</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, h. 1306-1307.

<sup>63</sup> Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 768. Lihat pula dalam; Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th. h. 350.

<sup>64</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005, h. 237.

<sup>65</sup> Husni Syams, *Hak Mut’ah Pasca Perceraian*, Fikihonline.blogspot.com; Ensiklopedia Fikih Online. Diakses, Senin, 01 April 2019, pukul 20.30 WIB.

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mutah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan (Q.s al-Baqarah: 236).”<sup>66</sup>

Ayat tersebut, surah al-Baqarah ayat 236, yang berarti “*atau belum kamu tentukan maharnya*”, maksudnya belum ditentukan oleh yang bersangkutan. Maknanya selama belum kamu sentuh dan belum kamu tentukan maharnya. Diantara dalil yang menunjukkan makna tersebut dalam firman Allah setelahnya tentang hukum wanita yang dicerai sebelum bercampur dan ditentukan maharnya, yaitu pada ayat berikutnya yang berbunyi sebagai berikut

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ  
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا  
تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan dia antara kamu. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan (Q.s al-Baqarah: 237).”<sup>67</sup>

Ayat diatas bermakna bahwa tiap-tiap perempuan yang dicerai kan berhak menerima mutah dari bekas suaminya dengan cara yang baik. Suami yang memberikan hiburan tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah oleh karenanya ia menjadi pemurah memberikan bantuan kepada

---

<sup>66</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, h. 38.

<sup>67</sup> Ibid, h. 38.

bekas istrinya dengan ketulusan hati sejalan dengan petunjuk agama yaitu mengambil istri dengan baik atau menceraikan dengan baik.<sup>68</sup>

Sedangkan ayat yang kedua dalam surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa (Q.s al-Baqarah: 241).”<sup>69</sup>

Ayat pertama menjelaskan hukum wanita yang dicera sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi mutah. Ayat kedua menjelaskan hukum wanita yang dicera sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya adalah ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan.

Dan ayat yang ketiga terdapat dalam surah al-Azhab ayat 28 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, “jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut’ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik (Qs. Al-Azhab: 28).”<sup>70</sup>

405.

<sup>68</sup> Sonhaji dkk, *al-Qur’an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Jilid 1, 1990, h.

<sup>69</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, h. 39.

<sup>70</sup> Al-Qur’an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, h. 421.

Selain dalam al-Qur'an, dalam hadis juga terdapat penjelasan tentang wanita yang mendapatkan mutah karena dicerai. Seperti sabda Rasulullah, yakni :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا فَقَالَ: لَقَدْ عُذْتُ بِمَعَاذِ فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ (أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ. وَفِي إِسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ وَأَصْلُ الْقِصَّةِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ).

“Dari Āisyah r.a, bahwa ‘Amrah binti al-Jaūn meminta perlindungan (berlindung kepada Allah) terhadap Rasulullah Saw ketika ia dipertemukan dengan beliau, yakni ketika menikah, beliau bersabda, “Kamu mengucapkan *ta’awuz* dari yang tahu mendapatkan perlindungan”. Lalu beliau menceritakannya dan memerintahkan Usāmah untuk memberikan kepada 3 potong pakaian (HR. Ibn Mājah, dalam sanad hadisnya rawi yang dikenal *matrūk*. Dan asal cerita tersebut dari kitab Ṣaḥīḥ al-Bukhārī dari hadis Abū Sa’id al-Sa’dī).”<sup>71</sup>

Dalam hadis lain juga dijelaskan pula mengenai mutah sebagaimana berikut :

عَنْ مَالِكٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنََّّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّغَةٍ مُتْعَةٌ, إِلَّا الَّتِي تَطَلَّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ, وَلَمْ تَمْسَسْ, فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا (رَوَاهُ مَالِكٌ بِنِ أَنْسٍ).<sup>72</sup>

“Dari Mālik, dari Nāfi’, dari Abdillāh bin ‘Umar, sesungguhnya Abdullāh bin ‘Umar berkata: Tiap-tiap perempuan atau istri yang ditalak memiliki hak menerima mut’ah kecuali bila ditalak sudah ditentukan maharya dan belum dicampuri, maka berhak menerima separuh atau setengah mahar (HR. Mālik bin Anas).”

<sup>71</sup> Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, al-Ṣan’anī, *Subul Al-Salām Syarah Bulūgh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz II, h. 721-722.

<sup>72</sup> Mālik bin Anas, *Al-Muwatā*, Taḥqīq Kulāl Ḥasan ‘Alī, Damaskus: Muassasah al-Risālah, Cet. Ke-1, 2013, h. 441.

Dari kedua hadis yang penulis kemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemberian mutah itu wajib hukumnya. Mengingat dalam hadis tersebut berbentuk *amar* dimana perintah itu menunjukkan wajib, kecuali ada hal lain yang memalingkannya. Dalam hal ini penulis akan menguraikannya pada analisis metode *istinbāt* pada bab empat.

### 3. Persyaratan Mendapatkan Mutah

Perihal syarat seorang istri mendapatkan mutah, di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum di Indonesia, menetapkan hukum pemberian mutah adalah wajib sesuai dengan Pasal 149. Tetapi, di Pasal lain, yakni pasal 158 menyatakan bahwa mutah wajib diberikan oleh bekas suami dengan adanya syarat sebagai berikut :

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Dalam pasal selanjutnya, Pasal 159 dijelaskan perubahan hukum mutah dari wajib menjadi sunnah jika suami tetap memberikan mut'ah kepada mantan istrinya tanpa adanya syarat diatas. Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, istri yang berhak mendapatkan mutah yakni istri yang dicerai oleh suami, belum ditentukan maharnya *ba'da al-dukhul*. Sehingga pasangan suami istri yang belum pernah melakukan hubungan badan, istri tidak berhak mendapatkan mutah dari suaminya. Mut'ah yang diberikan kepada istri yang sudah digauli suaminya merupakan ganti rugi atau obat bagi sakit hati istri yang pernah bersama dalam kehidupan berumah tangga.

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa syarat mutah telah dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158, bahwa "Mut'ah wajib diberikan

oleh suami dengan syarat”: 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al-dukhul; dan 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

Seperti yang diketahui bahwa kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk istri serta anak-anaknya, pernyataan tersebut di atas seperti apa yang disebutkan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban seorang suami, bahwa pada pasal 80 nomor 4 (empat) poin a, b, dan c menyebutkan:

- a. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung; nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mutah tersebut masih dapat di peroleh si istri jika masih berada dalam masa iddah.

#### **4. Besaran Kadar Mutah**

Kadar mutah di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan secara spesifik besaran jumlah, hanya berupa ketetapan mut’ah yang dibebankan terhadap suami disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami terdapat di Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, sehingga memungkinkan sekali Hakim akan memberikan ijtihad-nya dalam menentukan besaran kadar mutah. Sedangkan besaran mut’ah menurut para ulama yaitu :

- a. Ulama Ḥanafīyyah dan Ṣāhirīyyah berpendapat, bahwa mutah mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju

kurung, kerudung, dan rangkapan. Ukuran ini diriwayatkan dari al-Ḥasan, Sa'id bin al-Musayyab, Aṭā', dan al-Sya'bī.<sup>73</sup>

- b. Ulama Syāfi'iyah berpendapat, bahwa mutah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu.<sup>74</sup> Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsl dan sunahnya tidak melebihi dari separuh mahar mitsl.<sup>75</sup>
- c. Ulama Ḥanābilah berpendapat, bahwa mutah yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk shalat, yaitu baju kurung dan kerudung.<sup>76</sup>

Ukuran mutah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Mut'ah yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada zaman lain. Demikian juga mut'ah yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain. Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syāfi'iyah, pendapat Abū Yūsuf dari ulama Ḥanafīyyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imām Aḥmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran mut'ah hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.<sup>77</sup>

## 5. Pendapat Ulama Mengenai Hukum Mut'ah

Pertama, menurut ulama Ḥanafīyyah sebagaimana dikemukakan oleh al-Kasānī bahwa hukum mutah yaitu:

---

<sup>73</sup> Abdul Aziz Muḥammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, h. 211.

<sup>74</sup> Tertanggal Senin, 01 April 2019, satu dirham jika dikonversikan menjadi rupiah sama dengan ± Rp 3.879,00 maka nilai 30 dirham x Rp 3.879,00 = Rp 116.370,00. Jadi, nilai minimum menurut pendapat mazhab Syafi'i tidak boleh kurang dari Rp 116.370,00 nilai saat ini. Lihat dalam; <https://id.valutafx.com/AED-IDR.htm>. Diakses, Selasa, 02 April 2019, pukul 15.00 WIB.

<sup>75</sup> Abdul Aziz Muḥammad Azzam dkk, *Fiqh Munakahat*, h. 211.

<sup>76</sup> Al-Allamah Muḥammad bin Abdurrahman al-Dimasyqī, *Fikih Empat Mazhab*, Terj Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, Cet. Ke-13, 2010, h. 357-358.

<sup>77</sup> Dikutip dari Sanuri Majana, *Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia*, Al-Istinbath; Jurnal Hukum Islam, Vol. 03, No. 1, 2018, h. 76.

أَوْجِبَ الْمُتَعَةَ فِي الْمُطَلَّاقَاتِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَامًّا..... (وَأَمَّا) الَّذِي تُسْتَحَبُّ فِيهِ الْمُتَعَةُ، فَهُوَ الطَّلَاقُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي نِكَاحٍ فِيهِ تَسْمِيَةٌ، وَهَذَا عِنْدَنَا.<sup>78</sup>

“Secara umum mutah wajib diberikan kepada wanita yang telah di talak sebelum *dukhul*.....Sedangkan mut’ah hukumnya mustahab setelah dukhul, dan talak sebelum *dukhul* dalam pernikahan yaitu mahar musamma, dan ini pendapat kami.”

Kedua, menurut Imam Mālik sebagaimana dikemukakan oleh Ibn

Rusydi bahwa hukum mutah yaitu:

وَأَمَّا مَالِكٌ فَإِنَّهُ حَمَلَ الْأَمْرَ بِالْمُتَعَةِ عَلَى النَّدْبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي آخِرِ الْآيَةِ: (حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) (البقرة: 236).<sup>79</sup>

“Dan adapun Imām Mālik berpendapat bahwa hukum mutah itu adalah Sunnah. Sebagaimana firman Allah ta’ala dalam akhir ayat: “yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan” (Qs. al-Baqarah 236).”

Ketiga, menurut ulama Syāfi’yyah sebagaimana dikemukakan oleh al-

Malibārī bahwa hukum mutah yaitu:

تَجِبُ عَلَيْهِ لِرُؤُوجَةِ مَوْطُوءَةٍ وَلَوْ أَمَةً مُتَعَةً بِفِرَاقٍ بَغَيْرِ سَبَبِهَا وَبَغَيْرِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا وَهِيَ مَا يَتَرَاضَى الزَّوْجَانِ عَلَيْهِ وَقِيلَ أَقَلُّ مَالٍ يَجُوزُ جَعَلَهُ صِدَاقًا وَيُسْنُ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا.<sup>80</sup>

“Suami wajib memberikan mutah kepada istrinya yang sudah dijima' walaupun ia seorang budak sebab adanya talak yang dijatuhkan dari pihak suaminya, bukan karena sebab kematian salah satu pihak. Mut'ah adalah sejumlah harta yang disepakati kedua belah pihak. Dalam satu pendapat disebutkan bahwa ukuran minimal mut'ah adalah harta yang boleh dijadikan mahar dan disunnahkan hendaknya tidak kurang dari 30 dirham.”

<sup>78</sup> ‘Alauddin Abi Bakar bin Mas’ūd al-Kāsāni al-Hanafī, *Badāi’ al-Shanāi’*, Beirut: Dārul Kutūb al-‘Ilmiyah, Juz II, Cet. Ke-2, 1986, h. 303.

<sup>79</sup> Ibn Rusydi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Kairo: Maktabah Ibn Taīmīyah, Cet. Ke-1, Juz III, 1415, h. 184.

<sup>80</sup> Zaīnuddin bin ‘Alī bin Aḥmad al-Malībārī, *Fath al-Mu’in Bisyarikh Qurrah al-‘Aīn Bimuhimmāh al-Dīn*, Surabaya: Maktabah Muḥammad bin Aḥmad Nabḥān, t.th, h. 108.

Keempat, menurut ulama Ḥanābilah sebagaimana dikemukakan oleh Abū Bakar bin Aḥmad al-Karmī al-Ḥanbalī bahwasannya hukum mutah yaitu:

فَإِنْ حَصَلَتْ لَهَا فُرْقَةٌ مُنْصَفَةٌ لِلصِّدَاقِ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَبْلَ فَرَضِهِ أَوْ تَرَاضِيهِمَا وَجَبَتْ لَهَا الْمُتْعَةُ.<sup>81</sup>

“Jika terjadi perpisahan yang menyebabkan istri mendapatkan setengah mahar dikarenakan talak atau yang lainnya, sebelum ditetapkannya mahar atau belum adanya kesepakatan diantara keduanya maka wajib bagi suaminya memberi istrinya mut’ah.”

Dan kelima, menurut ulama Ḥanābilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Ḥazm bahwa hukum mutah yaitu:

الْمُتْعَةُ فَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُطَلَّقٍ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ آخَرَ ثَلَاثٍ وَطَيْهَا أَوْ لَمْ يَطَّأَهَا.<sup>82</sup>

“Mutah hukumnya fardhu bagi setiap suami yang menceraikan istrinya, baik talak yang pertama, kedua atau talak yang ketiga, baik dia sudah menjima' istrinya atau belum.”

Berdasarkan beberapa pendapat ulama sebagaimana tersebut, penulis menyimpulkan bahwasannya hukum mutah bagi wanita yang ditalak terdapat dua pendapat, yaitu wajib dan sunah. Pertama, wajib apabila belum terjadi hubungan badan (al-Kasānī- Ḥanafīyyah, al-Malībārī- Syāfi’īyyah). Demikian pula apabila mahar belum disebutkan dalam akad nikah (al-Karmī- Ḥanābilah). Kedua, sunah apabila sudah terjadi hubungan badan (versi al-Kasānī), dan sunah pula menurut Imam Mālik, baik telah maupun belum terjadi hubungan badan.

<sup>81</sup> Abū Bakar bin Aḥmad al-Karmī al-Ḥanbalī, *Dalīl al-Ṭālib Linaīl al-Maṭālib*, Taḥqīq Abū Qutaībah Nadhr Muḥammad al-Fāriyānī, Bairut: Dāru Ṭāībah al-Riyāḍ, Cet. Ke-1, 2004, h. 249.

<sup>82</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Taḥqīq Muḥammad Munir al-Dimasyqī, Mesir: Idarah al-Tiba’ah al-Munirah, Juz X, 1352 H, h. 245.

Sehubungan dengan hukum mutah tersebut, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa menurut mazhab Ḥanafī, mutah wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum di dukhul dan belum ditentukan maharnya. Selain keadaan ini, mutah sunah diberikan. Sedangkan bagi istri yang diceraikan sebelum dukhul, tetapi sudah ditentukan maharnya, maka suami memberikan mahar, yaitu separuh dari yang telah ditentukan. Menurut mazhab Mālikī, mutah hukumnya sunah bagi setiap isteri yang diceraikan dalam semua keadaan. Menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat barunya dan Ḥanbali pada satu riwayatnya, bahwa mutah wajib diberikan kepada setiap istri yang diceraikan kecuali istri yang belum disetubuhi, tetapi sudah ditentukan maharnya.<sup>83</sup>

Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa hukum mutah ada yang menghukumi wajib dan ada pula yang menghukumi sunah, tergantung pada keadaan si istri tersebut, apakah telah terjadi hubungan badan ataukah belum. Tetapi, menurut Ibn Ḥazm bagaimanapun keadaan istri yang tertalak, baik talak raj'i, ba'in, pernah terjadi hubungan badan maupun belum, bahwa hukum memberikan mutah adalah wajib. Sehubungan dengan pendapat Ibnu Hazm tersebut, akan penulis kemukakan serta menganalisisnya dalam bab empat.

---

<sup>83</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 9, h. 285-288.

## 6. Gugurnya Mutah

Menurut mazhab Ḥanafi, mut'ah menjadi gugur apabila mahar *musammā* atau mahar *mitsl* telah didapatkan setelah terjadi persetubuhan.<sup>84</sup> Menurut mazhab Māliki, mut'ah gugur apabila istri yang ditalak telah disebutkan maharnya serta belum terjadi hubungan badan.<sup>85</sup> Serta mut'ah gugur pula disebabkan oleh perpisahan dari inisiatif pihak istri, perpisahan akibat pembatalan nikah, ataupun *khulu'*, dan atau *li'an*.<sup>86</sup> Menurut mazhab Syafi'i, mut'ah menjadi gugur bagi seorang perempuan yang diceraikan sebelum digauli dan telah ditentukan mahar untuknya.<sup>87</sup> Sedangkan menurut mazhab Ḥanbali, bahwa mut'ah ini gugur bilamana istri ditinggal mati oleh suaminya, dan atau setiap objek yang membuat mahar gugur di dalamnya, seperti tindakan kemurtadan, dan atau pembatalan akibat persusuan.<sup>88</sup>

## 7. Mutah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan

Dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 113 KHI disebutkan bahwa, perkawinan putus karena kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan.<sup>89</sup> Mengenai masing-masing sebab perceraian, akibat yang ditimbulkannya berbeda bagi tiap-tiap pelakunya. Maka dari itu perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan cerai talak dan apa bedanya dengan cerai gugat. Cerai gugat merupakan perceraian yang berasal

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, Juz 9, h. 286.

<sup>85</sup> *Ibid.*, Juz 9, h. 287.

<sup>86</sup> *Ibid.*, Juz 9, h. 287.

<sup>87</sup> *Ibid.*, Juz 9, h. 287.

<sup>88</sup> *Ibid.*, Juz 9, h. 288.

<sup>89</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017, h. 13 & 356.

dari gugatan yang diajukan istri kepada. Sedangkan cerai talak adalah cerai yang berasal dari permohonan suami ke Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya.<sup>90</sup>

Akibat cerai talak terdapat pada Pasal 149 KHI yang bunyi pasalnya sebagai berikut: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib”:

- a. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan tersebut dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai point “a” yaitu mengenai mut’ah. Dalam KHI, diatur mengenai syarat mutah dalam pasal 158 yang berbunyi: “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat”:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al-dukhul;
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.<sup>91</sup>

Maksud dari point “a” adalah mutah itu wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri dengan syarat bahwa maharnya belum ditentukan setelah bercampur. Dan point “b” bermakna bahwa perceraian tersebut

---

<sup>90</sup> Lihat dalam Undang-undang No. 7. Tahun 1989 Pasal 66 & 73 ayat (1).

<sup>91</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam., h. 371.

merupakan kehendak suami atau dengan kata lain merupakan cerai talak bukan cerai gugat dari pihak istri. Namun jika sudah terjadi pencampuran diantara suami istri maka mutah tidak wajib diberikan melainkan bersifat sunah, hal tersebut berdasarkan Pasal 159 KHI yang berbunyi : “Mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158”.<sup>92</sup>

Mengenai ukuran seberapa besar mutah yang harus diberikan, KHI membahas dalam pasal 160 yang berbunyi : “Besarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.<sup>93</sup> Mengenai ukuran atau kadar mutah yang harus diberikan terhadap istri, berdasarkan pasal diatas adalah dengan kepatutan dan kemampuan suami. Yang dimaksud kepatutan adalah layak atau tidaknya jumlah tersebut untuk istri dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami dan juga adat istiadat yang berlaku di lingkungan pihak-pihak yang berperkara tersebut. Walaupun pada dasarnya tetap bergantung pada kemampuan suami.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, h. 371.

<sup>93</sup> *Ibid.*, h. 371.

### **BAB III**

## **PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* HUKUM IBN ḤAZM TENTANG HAK MUT'AH ISTRI DALAM TALAK**

### **A. Biografi Ibn Ḥazm**

#### 1. Keluarga dan Kondisi Lingkungannya

Nama lengkap Ibn Ḥazm adalah 'Ali Ibn Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Ḥazm Ibn Ghālib Ibn Ṣālih Ibn Sufyān Ibn Yazīd *kunyah*-nya Abū Muḥammad. Nama inilah yang sering dipergunakan dalam kitab-kitabnya, akan tetapi dia lebih dikenal dengan nama Ibn Ḥazm.<sup>94</sup> Ibn Ḥazm lahir di Cordoba pada hari Rabu diwaktu dini hari bulan Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan dengan tanggal 7 November tahun 994 M.<sup>95</sup> Ibn Ḥazm wafat pada hari terakhir bulan Sya'ban tanggal 28 Sya'ban tahun 456 H bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 M di Manta Lisham.<sup>96</sup> Dengan demikian ia berumur 72 Tahun kurang satu bulan.

Kakeknya bernama Maula Yazid Ibn Abi Sufyan adalah berkebangsaan Persia, saudara Mu'awiyah yang diangkat oleh Abū Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian Ibn Ḥazm seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan kedalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid Ibn Abū Sufyan. Karenanyalah Ibn Ḥazm memihak kepada Bani Umayyah. Ketika Khalifah Hisyām al-Mu'ayyad jatuh, Ibn Ḥazm berusia 15

---

<sup>94</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996, h. 608.

<sup>95</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Dārul Haq, Cet. Ke-IV, 2016, h. 664.

<sup>96</sup> Masturi Irham dkk, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005, h. 664.

tahun. Ayahnya dipecat dari kedudukannya sebagai menteri, istananya yang terletak di bagian timur Cordova disita, termasuk semua kekayaan yang dimilikinya. Keluarganya tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali rumah tua yang terletak di bagian barat kota. Disanalah keluarga Ibn Ḥazm tinggal. Tanah, ladang dan rumah-rumah miliknya yang berada diberbagai daerah Andalus habis disita pula. Selang waktu empat tahun setelah terjadinya malapetaka itu ayahnya hidup terpencil. Kemudian ayahnya wafat pada hari Sabtu sore tanggal 28 bulan Zulqā'dah tahun 402 H/1016 M dalam keadaan mengenaskan dan menyedihkan. Setelah ia ditinggal ayahnya, Ibn Ḥazm tinggal sendiri dan keluar meninggalkan Cordova pada bulan Muharram tahun 404 H kemudian pindah ke Mariyah.<sup>97</sup>

Ketika Ibn Ḥazm berusia 20 tahun, ia bertekad hendak mengubah dunia yang sarat dengan kekacauan dengan kezaliman dan kerusakan. Ia pernah diajar dan dididik oleh ayahnya untuk menjadi menteri seperti dirinya. Pada masa itu, jabatan menteri hampir sama dengan raja yaitu bisa diwarisi oleh anak keturunannya. Sejak mulai dapat berpikir, Ibn Ḥazm diberitahu ayahnya bahwa dirinya adalah seorang Quraisy dari Bani Umayyah. Nenek moyangnya tiba di Andalus bersama pasukan kaum muslim yang berhasil menaklukkan negeri itu. Ia diberi tahu juga bahwa datuknya yang datang pertama di Andalus adalah adik Yazīd Abī Sufyān yang ditugasi Khalifah Abū Bakar al-Ṣidiq r.a. untuk merebut negeri Syam dari penjajah Romawi. Dengan demikian Mu'awiyah Ibn Abū Sufyān adalah

---

<sup>97</sup> Husain Ahmad Amin, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-11, 2006, h. 168.

pamannya. Oleh karena itu, sebagai darma bhakti kepada nenek moyangnya, ia harus membela, mempertahankan dan melestarikan kekuasaan mereka.<sup>98</sup> Meskipun tidak secara langsung terlibat persoalan politik, paling tidak Ibn Ḥazm sudah mengenal politik. Karena, ia pernah menyaksikan kekuasaan Hisyām al-Mu’ayyad dan ayahnya diusir dari lingkungan Islam. Ibn Ḥazm terlibat dalam kancah politik secara langsung pada zaman Khalifah ‘Abd al-Rahman V (1023 M) dan Hisyām al-Mu’tamid (1028-1031 M) dari Umayyah. Pada zaman kedua khalifah itu, Ibn Ḥazm menduduki jabatan sebagai menteri.<sup>99</sup> Tetapi kehidupan politik yang dialaminya tidak sesuai dengan ide yang diidam-idamkan, akhirnya beliau keluar dari dunia politik.

## 2. Pendidikan

Pada masa kanak-kanak ia mendapat pendidikan dilingkungan keluarga yang serba kecukupan, baik dari segi harta, kehormatan maupun kedudukan. Kehidupan Ibn Ḥazm diarahkan untuk mencari ilmu yang didasari semangat yang tinggi. Ia mendapat pendidikan khusus dari ayahnya, sekalipun posisinya sebagai menteri banyak menyita kesibukannya. Kesempatan ini tampaknya dimanfaatkan betul oleh Ibn Ḥazm untuk terus berkonsentrasi dan menimba ilmu. Pendidikan pertama ia peroleh dari perempuan-perempuan yang mengasuhnya berupa menghafal al-Qur’an, belajar syair-syair, serta tulis-menulis.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1997, h.577.

<sup>99</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 2000, h.150.

<sup>100</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1997, h. 556.

Setelah menginjak usia remaja ayahnya mencarikan guru yang pertama adalah ‘Abd al-Husain Ali al-Farisi. Ibn Ḥazm mulai belajar ilmu Nahwu, bahasa dan ilmu Hadis dari Ahmad bin al-Jasur (w.401 H), bahkan dari beliau Ibn Ḥazm sempat meriwayatkan Hadis.

Selain itu Ibn Ḥazm juga banyak menimba ilmu dari berbagai orang guru dalam berbagai disiplin ilmu Hadis ia pelajari dari al-Hamzani, Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq serta ulama-ulama Hadis yang lain yang berada di Cordova. Seorang ulama fikih yang terkenal di Andalus, selalu memberi fatwa di Cordova, juga menjadi guru Ibn Ḥazm, yaitu ‘Abdullah Ibn Yahya ibn Ahmad ibn Dahun.<sup>101</sup> Sedangkan ilmu filsafat dan logika Ibn Ḥazm peroleh dari gurunya yang bernama Muḥammad Ibn Hasan Ibn ‘Abdullah yang lebih dikenal dengan sebutan al-Kattani sehingga dengan pengaruhnya pula Ibn Ḥazm menyukai filsafat dan logika sekaligus mengarang dalam kedua bidang itu.

Kemudian Ibn Ḥazm juga sempat belajar dengan tokoh-tokoh ahli Hadis yang lain seperti Baqi’ Ibn Mukhallad (201-276 H), salah seorang murid dari Ahmad Ibn Ḥanbal, Qasim ibn Ashbagh, dan Muḥammad ibn Ayman. Sederetan jumlah guru Ibn Ḥazm ini paling tidak dapat menggambarkan gairah dan semangat keilmuan yang dimiliki oleh Ibn Ḥazm dalam mencari ilmu sehingga pada akhirnya ia menjadi orang yang terkenal dipangung sejarah dengan karya-karya yang sangat mengagumkan.

---

<sup>101</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996, h. 391.

Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada guru Ibn Ḥazm yang lain. Di antaranya adalah:

1. Abū al-Qāsim ‘ Abd al-Rahmān ibn Abī Yazīd al-Azdi, adalah gurunya dalam hadiṣ, nahwu, cara menyusun kamus, logika dan ilmu kalam.
2. Abū al-Khiyār al-Lughawi adalah gurunya dalam ilmu fiqh dan peradilan.
3. Abū Sa’id al-Fata al-Ja’fari adalah gurunya mengenai komentar atau ulasan sya’ir.
4. Ahmad bin Muḥammad ibn al-Jasur adalah gurunya dalam bidang hadiṣ.
5. Abī ‘Abd Rahmān Baqiy ibn Mukhalid, adalah gurunya dalam bidang tafsir.
6. Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn al-Haruan al-Madhiji, adalah gurunya dalam bidang filsafat dan ilmu keurbakalaan.<sup>102</sup>

Salah satu sifat yang paling penting untuk diketahui dari kepribadian Ibn Ḥazm adalah ia tidak pernah merasa puas terhadap satu pemikiran tertentu. Pada awalnya Ibn Ḥazm memperdalam mazḥab Maliki, mazḥab yang resmi dan sangat memasyarakat di Andalus pada waktu itu. Hal ini terlihat dalam kehidupan keberagaman keseharian masyarakat Andalus.<sup>103</sup> Guru-guru Ibn Ḥazm yang telah disebutkan diatas juga bermazḥab Maliki sehingga Ibn Ḥazm sempat mempelajari kitab *al-Muwatta’* karya Imam Malik yang sangat terkenal. Sebagai akibat kuatnya mazḥab Maliki di Andalus pada gilirannya terjadi kepengikutan tanpa kritik (*taqlid*) dari masyarakat Andalus dan hal itu juga terjadi pada ulama-ulama Andalus. Bahkan dikatakan keluar dari mazḥab Maliki seolah-olah samahalnya keluar

---

<sup>102</sup> Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, Jilid 2, 1992, h. 391.

<sup>103</sup> Andalus sering juga disebut Andalusia adalah nama yang dikenal oleh dunia Arab dan dunia Islam untuk semenanjung Liberia. Lihat selengkapnya dalam; Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1993, h. 126.

dari agama Islam. Hal ini membuat Ibn Ḥazm resah dan gelisah serta ia tidak menyukai sikap seperti itu.<sup>104</sup>

Kemudian Ibn Ḥazm pindah kemazhab al-Syafi'i, walaupun mazhab ini tidak begitu terkenal di Andalus pada waktu itu. Bahkan karya al-Syafi'i yang berjudul "*Ikhtilaf Malik*" yang merupakan kritik al-Syafi'i terhadap gurunya Imam Malik sempat dibaca oleh Ibn Ḥazm dan ternyata karya ini sangat besar pengaruhnya kepada jiwa kritis dalam diri Ibn Ḥazm. Ibn Ḥazm sangat kagum dengan al-Syafi'i karena keberanian al-Syafi'i mengkritik gurunya Imam Malik, serta kuatnya al-Syafi'i berpegang kepada *naş*, menolak penggunaan *ra'yu*, terutama ketika al-Syafi'i menolak *istiḥsan*. Sebagai akibat langsung dari perjalanan keberagaman Ibn Ḥazm dalam bermazhab dan sebagai faktor lainnya, pada akhirnya ia memilih mazhab al-Zahiri sebagai pilihan terakhirnya. Hal ini disebabkan karena mazhab ini hanya berpegang kepada *naş* serta menolak segala penggunaan. Pilihan Ibn Ḥazm kepada mazhab al-Zahiri bukan berarti ia pengikut mazhab tersebut, akan tetapi ke-Zahirian Ibn Ḥazm itu lebih didasarkan kepada metode pengkajian mazhab al-Zahiri. Ibn Ḥazm merupakan seorang mujtahid mutlak, namun mempunyai persamaan pendapatnya dengan Daud al-Zahiri yang sama-sama menggunakan al-Qur'an dan al-Sunnah.<sup>105</sup>

Dalam membela aliran hukum yang dipelopori oleh Daud Zahiri, banyak rintangan yang dihadapinya. Kritik-kritik tajamnya terhadap aliran-aliran hukum Islam yang lain, membuat ia boleh dikatakan dikucilkan oleh

---

<sup>104</sup> Abdurrahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah, h. 563.

<sup>105</sup> *Ibid.*, h. 590.

kalangan ulama waktu itu. Oleh sebab itu, yang mau belajar dengannya hanyalah orang-orang yang berani menanggung resiko senasib dengan Ibn Ḥazm sendiri. Ia sempat juga menghasilkan sekelompok ulama yang menamakan diri mereka al-Hazmiyyah (pengikut aliran Ibn Ḥazm) di daerah itu. Di antara muridnya yang terkenal adalah ahli sejarah, Muḥammad ibn Futuh ibn Ḥumaid Abū Abdullah al-Ḥumaidī al-Andalusi, pengarang kitab *al-Jam' u baina al-Ṣālihīn* ini secara khusus mendalami paham Ibn Ḥazm dan menyebarkanluaskannya.<sup>106</sup>

Semasa hidupnya, Ibn Ḥazm telah menyusun banyak karya tulis yang berkaitan dengan masalah fiqh, uṣūl fiqh, maupun ilmu Hadis, disamping ilmu-ilmu yang lain. Ibn Ḥazm dikenal istiqamah terhadap ilmu, kontinyu atas penyusunan buku, dan memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah ruah bagai muatan unta, di antaranya:<sup>107</sup>

1. *Tūq al-Ḥamāmah*. Kitab ini ditulis pada tahun 418 H, di Jativa, kitab ini merupakan kitab yang pertama kali ditulis oleh Ibn Ḥazm, isinya mengenai otobiografinya, meliputi pemikiran dan perkembangan pendidikan serta kejiwaannya.
2. *Naqt al-'Arūsyi fī Tawārikh al-Khulāfa*. Kitab ini bercorak sejarah, berisikan tentang khilafah-khilafah di timur dan Spanyol serta pembesar-pembesarnya.
3. *Al-Fiṣal fī al-Milal wa al-Aḥwā' wa al-Niḥal*. Kitab ini berisikan tentang perbandingan agama dan aliran-aliran dalam Islam. Dalam kitab ini diungkapkan pandangan Ibn Ḥazm dalam bidang aqidah, bagaimana cara mengambil dalil atau *naṣ*.
4. *Al-Ibṭāl*. Kitab ini berisikan tentang argumentasi mazhab Zhahiri.
5. *Al-Talkhīṣ Li wujūh al-Takhlīṣ*. Kitab ini berisikan tentang uraian-uraian rasional tentang permasalahan yang tidak ada ketentuannya dari *naṣ* al-Qur'an maupun al-Hadis.

---

<sup>106</sup> Harun Nasution, et. al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, h.358.

<sup>107</sup> Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke- I, Jilid II, 1996, h. 610.

6. *Al-Muḥallā bi al-Asār fi Syarḥi al-Mujallā*. Kitab ini merupakan kitab fiqh mazḥab Zhahiri yang terlengkap, terdiri dari 13 jilid, yang diterbitkan di Mesir pada tahun 1347 H.
7. *Risālah fi Faḍli al-Andalus wa Dzikri Rijālihā*. Kitab ini ditulis untuk sahabatnya yang bernama Abū Bakar Muḥammad bin Ishāq. Kitab ini sezaman dengan kitab *Tūq al-Ḥamāmah*.
8. *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Kitab ini berisikan tentang ilmu usul fiqh yang mana dalam kitab ini dijelaskan tentang ia menetapkan dalil hukum. Kitab ini terbagi dalam delapan jilid.
9. *Kitāb al-Aḥlaq wa al-Syaīraū Risālah fi Mudāwāhal-Nufūs Wa tahzīb al-Aḥlaq wa al-Zuhd fi al-Razāil*. Kitab ini berisikan tentang sastra Arab.
10. *Al-Imāmah wa al-Khilāfah al-Fihrasah*. Kitab ini berisikan tentang sejarah bani Ḥazm dan asal-usul nenek moyang mereka.
11. *Jamharah Ansāb al-Arab*. Kitab ini juga mengetengahkan tentang sejarah.

### 3. Metode *Iṣṭinbāṭ* Hukum Ibn Ḥazm

Dalam meng*iṣṭinbāṭ*kan suatu hukum Ibn Ḥazm menggunakan empat dasar pokok seperti yang telah dijelaskan dalam kitabnya *al-Iḥkām fi al-Uṣūl al-Aḥkām*, yaitu:

أَفْسَامُ الْأُصُولِ الَّتِي لَا يُعْرَفُ شَيْءٌ مِنَ الشَّرَائِعِ إِلَّا مِنْهَا وَأَنَّهَا أَرْبَعَةٌ وَهِيَ نَصُّ الْقُرْآنِ وَنَصُّ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي إِنَّمَا هُوَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَقْلُ الثَّقَاتِ أَوْ التَّوَاتُرِ وَإِجْمَاعِ جَمِيعِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ أَوْ دَلِيلٍ مِنْهَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا وَجْهًا وَاحِدًا.<sup>108</sup>

Beberapa pembagian dasar-dasar yang tidak diketahui sesuatu dari syara' melainkan daripada dasar-dasar itu sendiri ada empat, yaitu: *naṣ* al-Qur'an, *naṣ* kalam Rasulullah yang sebenarnya datangnya dari Allah juga yang sah kita terima dari padanya dan dinukilnya oleh orang-orang kepercayaan atauyang mutawatirdanijma' (kesepakatan) semua ulama umat dan dalil dari padanyayang tidak mungkin menerima selain daripada satu cara saja.

Dari keterangan di atas dapatlah dipahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibn Ḥazm adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan dalil yang tidak keluar dari ketentuan *naṣ* itu sendiri.

#### 1. Al-Qur'an

<sup>108</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Iḥkām fi al-Uṣūl al-Aḥkām*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, t.th, h. 70.

Ibn Ḥazm menetapkan bahwasanya al-Qur'an adalah kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber. Maka barang siapa hendak mengetahui syariat-syariat Allah, dia akan menemukannya dalam al-Qur'an atau keterangan Nabi dalam al-Sunnah, karena Nabi tidak meninggalkan kita dalam kegelapan. Dan adakalanya terdapat dalam ijma' yang bersandikan sunnah. Hanya saja daya menanggapinya berbeda-beda. Ada ayat yang jelas bagi semua manusia, ada yang masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan fahamnya. Ibn Ḥazm berkata:

يُخْتَلَفُ فِي الْوُضُوحِ فَيَكُونُ بَعْضُهُ جَلِيًّا وَبَعْضُهُ خَفِيًّا فَيَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي فَهْمِهِ  
فَيَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ وَيَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ عَنْ فَهْمِهِ.<sup>109</sup>

Keterangan itu berbeda-beda keadaannya. Sebagiannya terang dan sebagiannya tersembunyi, karena itu manusia berselisih dalam memahaminya, sedang sebagian yang lain tidak dapat memahaminya.

Dalam menetapkan suatu hukum, Ibn Ḥazm selalu mengambil *ẓahir* al-Qur'an, maka lafadz al-Qur'an selalu dipahami *ẓahirnya*, karenanya segala amar untuk wajib, wajib segera dilakukan. Lafadz umum harus diambil umumnya karena itulah yang *ẓahir*, terkecuali ada keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan yang *ẓahir*.<sup>110</sup>

## 2. Al-Sunnah

Ibn Ḥazm menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber. Ia memandang al-Sunnah masuk kedalam *naṣ-naṣ* yang turut membina syari'at walaupun *hujjahnya* diambil dari al-Qur'an. Ibn Ḥazm berkata:

<sup>109</sup> Ibid, Juz I, h.79.

<sup>110</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h.324.

لَمَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْأَصْلُ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي الشَّرَائِعِ نَظَرْنَا فِيهِ فَوَجَدْنَا فِيهِ إِجَابَ طَاعَةٍ مَا أَمَرْنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَجَدْنَا عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِيهِ وَأَصْفًا لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ } فَصَحَّ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ يَنْقَسِمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا وَحْيٌ مَثَلُوٌّ مُؤَلَّفٌ تَأْلِيمًا مُعْجِزُ النَّظَامِ وَهُوَ الْقُرْآنُ وَالثَّانِي وَحْيٌ مَرْوِيٌّ مَنفُوعٌ غَيْرُ مَثَلُوٍّ وَلَا مُعْجِزُ النَّظَامِ وَلَا مَثَلُوٌّ لَكِنَّهُ مَقْرُوءٌ وَهُوَ الْحَبْرُ الْوَارِدُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.<sup>111</sup>

Tatkala kami telah menerangkan bahwasanya al-Qur'an adalah pokok pangkat yang kita harus kembali pada-Nya dalam menentukan hukum, maka kamupun memperhatikan isinya, lalu kami dan didalamnya keharusan menaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan dan kami dapat Allah Swt menyatakan dalam al-Qur'an untuk mensifatkan Rasul-Nya, “dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya.”, syahlah bagi kami bahwasanya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua: pertama, “Wahyu yang dibacakan yang merupakan mukjizat”, yang kedua, “Wahyu diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mukjizat dan tidak disyari’atkan kita membacanya sebagai ibadah, namun demikian dia tetap dibacakan itulah Hadis Rasulullah.”

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya Ibn Ḥazm memandang al-Qur'an dan al-Sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia kesyari’at (hukum) Islam, adalah satu, karena keduanya adalah wahyu Allah. Dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara’ menurut Ibn Ḥazm yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah yang diambil *zahirnya*, *Ijma’* dan hukum yang dibina atas dasar *naṣ* dan *ijma’* yang dinamakan “*dalil*”.<sup>112</sup>

Ibn Ḥazm menetapkan bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang Hadis mutawatir dan tentang fungsi Hadis, yaitu menafsirkan ayat

<sup>111</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Ihkām fī al-Uṣūl Al-Ahkām*, Juz I, h. 95.

<sup>112</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, h. 327.

al-Qur'an dan menerangkan mujmal-nya.<sup>113</sup> Dan menurut Ibn Ḥazm wajib meyakini Hadis ahad sebagaimana wajib mengamalkannya.

Ibn Ḥazm mensyaratkan para perawi yang diterima riwayatnya harus seorang yang adil, terkenal seorang yang benar, kukuh hafalan, mencatat apa yang didengar dan dinukilkan. Setinggi-tinggi martabat orang kepercayaan dan dia juga seorang faqih. Dan mensyaratkan Hadis itu muttashil hingga sampai kepada Nabi.<sup>114</sup>

Menurut Ibn Ḥazm, tidak dianggap suatu Hadis sebagai Hadis Nabi kecuali sahabat yang meriwayatkannya menandakan bahwasanya ada kalimat “Nabi bersabda”, jadi disitu perlu ada ketegasan. Karena menurutnya perkataan sahabat seperti “*al-sunnatu kadza*” atau “*umirna bikadza*”, tidak dipandang Hadis, karena kemungkinan bahwa yang dikatakan itu hasil ijtihad sahabat sendiri.<sup>115</sup>

### 3. Ijma’

Unsur ketiga sumber fikih menurut Ibn Ḥazm adalah ijma’. Dalam menanggapi ijma’ Ibn Ḥazm berkata:

ثُمَّ اتَّفَقْنَا نَحْنُ وَأَكْثَرُ الْمُخَالِفِينَ لَنَا عَلَى أَنَّ الْإِجْمَاعَ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ حُجَّةٌ  
وَحَقٌّ مَقْطُوعٌ بِهِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.<sup>116</sup>

Kami telah sepakat dan kebanyakan orang-orang yang menyal-ahi kami, bahwasanya ijma’ dari segenap ulama Islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang meyakinkan dalam agama Allah.”

---

<sup>113</sup> *Ibid.*, h. 328.

<sup>114</sup> *Ibid.*, h. 331.

<sup>115</sup> *Ibid.*, h. 331.

<sup>116</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Ihkām fī al-Uṣūl Al-Ahkām*, h. 538.

Ijma' yang menjadi pedoman Ibn Ḥazm adalah apa yang telah ditetapkan Abū Sulāman, Dawud Ibn Ali yaitu ijma' yang *mu'tabar* hanyalah ijma' sahabat. Ijma' inilah yang berlaku sempurna.

#### 4. Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar *iṣṭinbāt* Ibn Ḥazm adalah dalil. Ibn Ḥazm menetapkan bahwa apa yang dinamakan dalil itu diambil dari ijma' atau dari *naṣ*, bukan diambil dari jalan mempertautkannya kepada *naṣ*. Menurut Ibn Ḥazm, dalil itu berbeda dari qiyas.

Qiyas pada dasarnya ialah mengeluarkan *illat* dari *naṣ* dan memberikan hukum *naṣ* kepada segala yang padanya terdapat *illat* itu. Sedangkan dalil langsung diambil dari *naṣ*.<sup>117</sup>

Demikianlah sumber-sumber hukum yang dipakai oleh Ibn Ḥazm dalam ber*iṣṭinbāt* yaitu dengan mengambil *ẓahir naṣ* al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma' yang terdiri atas satu *naṣ*. Jika tidak menemukan dalil dari sumber-sumber *tasyri'* yang tiga ini, Ibn Ḥazm menggunakan apa yang dinamakan dalil sehingga menolak qiyas.

### **B. Pendapat dan Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Ḥazm tentang Hak Mut'ah Istri dalam Talak.**

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan salah satu dari syari'at agama yang paling tua yang dimulai oleh manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Swt, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa, serta dicontohkan oleh

---

<sup>117</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok*, h. 350.

Rasulallah Saw. Seiring perkembangan kondisi, ruang, waktu dan tempat, permasalahan seputar pernikahan-pun banyak bermunculan, baik yang pernah atau terjadi di zaman Rasulullah Saw, maupun yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi di zaman Nabi Saw.

Salah satu dari sekian banyak permasalahan yang muncul seputar pernikahan adalah tentang hak mut'ah bagi istri yang tertalak. Talak atau putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian- talak” atau berakhirnya hubungan pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang telah hidup sebagai sumai istri.<sup>118</sup> Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 angka (1) dijelaskan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>119</sup>

Perkawinan dapat putus dengan beberapa sebab, yakni Pasal 38 Undang-undang Perkawinan dinyatakan bahwasannya perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.<sup>120</sup> Kematian sebagai penyebab putusnya perkawinan adalah jika salah satu pihak, baik suami atau istri meninggal dunia. Perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri dalam Perundang-undangan Indonesia

---

<sup>118</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2009, hal. 189.

<sup>119</sup> *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017, hal. 13.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 13.

dibedakan.<sup>121</sup> Percerain menurut hukum positif meliputi dua (2) macam, yaitu; cerai talak dan cerai gugat.<sup>122</sup> Akibat dari cerai talak (perceraian dari pihak suami), maka istri berhak mendapatkan mut'ah.

Oleh sebab itu, hal penting yang harus diingat adalah bahwa perempuan yang dicerai berhak mendapatkan mut'ah apabila perceraian itu lahir dari inisiatif pihak lelaki. Artinya, jika perceraian itu inisiatif dari pihak perempuan, seperti dalam kasus fasakh (cerai gugat) dimana pihak perempuan menggugat cerai suaminya dengan alasan suami tidak mampu menafkahnya atau menghilang dan atau disebabkan oleh pihak perempuan itu sendiri, seperti suami meminta cerai disebabkan oleh adanya aib pada istrinya, seperti istri terkena penyakit kusta atau lepra, maka dalam hal ini ia tidak berhak mendapatkan mut'ah.<sup>123</sup>

Perihal “mut'ah”, menurut Ibn Ḥazm bahwa mut'ah merupakan sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istrinya dalam keadaan apapun, sebagaimana teks berikut :

الْمُتْعَةُ فَرَضٌ عَلَى كُلِّ مُطَلَّقٍ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ آخَرَ ثَلَاثٍ وَطَهْرًا أَوْ لَمْ يَطَّأَهَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقُهَا أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا أَنْ يُمْتَعَهَا.<sup>124</sup>

Mut'ah (harta yang diberikan kepada istri yang dicerai) hukumnya fardhu bagi setiap laki-laki yang menceraikan istrinya, baik talak yang pertama, kedua, dan ketiga, baik dia telah menyetubuhinya atau belum menyetubuhinya, baik dia telah menentukan mahar untuknya atau belum menentukannya.

---

<sup>121</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-4, 2003, hal. 206.

<sup>122</sup> Lihat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 73.

<sup>123</sup> [Http://www.nu.or.id/post/read/58444/hukum-memberikan-mutrsquoah-setelah-perceraian](http://www.nu.or.id/post/read/58444/hukum-memberikan-mutrsquoah-setelah-perceraian). Diakses, Selasa, 02 April 2019, pukul 20.00 WIB.

<sup>124</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Tahqiq Muḥammad Munir al-Dimasyqi, Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, Juz X, 1352 H, h. 245.

Menurut Ibn Ḥazm, memberi mut'ah hukumnya wajib, baik yang terjadi itu adalah talak satu, dua dan tiga, *qabla al-dukhul* maupun *ba'da al-dukhul*, baik mahar disebutkan saat akad ataupun tidak. Tetapi, mut'ah tersebut akan menjadi gugur manakala pernikahannya batal bukan disebabkan karena talak, misalnya karena fasakh atau khuluk. Hal ini sebagaimana teks di bawah ini:

وَلَا مُتْعَةٌ عَلَى مَنْ أَنْفَسَخَ نِكَاحَهُ مِنْهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ.<sup>125</sup>

Akan tetapi tidak ada mut'ah atas laki-laki yang nikahnya batal tanpa sebab talak (misalnya sebab fasakh “pemutusan ikatan suami istri yang bukan karena talak” atau khuluk “perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan”).

Jadi, dapat diketahui bahwa suami tidak berkewajiban membayar mut'ah (gugur) kepada istrinya manakala pernikahannya putus disebabkan karena fasakh atau khuluk (bukan karena talak). Apabila karena talak, baik talak satu, dua maupun tiga, suami istri telah berhubungan badan dan atau suami tidak atau telah menyebutkan mahar, maka suami berkewajiban menunaikan membayar mut'ah. Apabila si suami enggan menunaikannya, maka hakim boleh memaksanya. Hal tersebut sebagaimana teks berikut :

وَيُجْبِرُهُ الْحَاكِمُ عَلَى ذَلِكَ - أَحَبُّ أُمَّ كَرِهَ.<sup>126</sup>

Dalam hal ini hakim boleh memaksa laki-laki tersebut untuk memberikan mut'ah tersebut, baik laki-laki tersebut suka atau tidak.

Meskipun Ibn Ḥazm menetapkan bahwa membayar mut'ah itu wajib (sebab talak), namun Ia tidak menetapkan jumlah yang pasti ukuran besarnya mut'ah yang harus dibayar oleh seorang suami kepada istrinya. Ia menyerahkan

---

<sup>125</sup> *Ibid.*, h. 245

<sup>126</sup> *Ibid.*, h. 245.

hal tersebut kepada suami dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan ekonomi si suami sebagaimana teks berikut:

وَيَقْضِي عَلَى الْمُقِلِّ وَلَوْ بِمُدٍّ أَوْ بِدِرْهَمٍ - عَلَى حَسَبِ طَاقَتِهِ.<sup>127</sup>

Orang yang kondisinya sedang kekurangan juga diharuskan membayar mut'ah meskipun hanya satu *mud* atau satu *dirham*- sesuai kemampuannya.

Perihal pendapat Ibnu Hazm tersebut (mut'ah hukumnya wajib) berdasarkan ayat al-Qur'an yang dikutipnya, surah al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241, yakni :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (Q.s al-Baqarah: 236).<sup>128</sup>

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa” (Q.s al-Baqarah: 241).<sup>129</sup>

Perihal surah al-Baqarah yang dijadikan argumnetasi atas pendapatnya tersebut, Ia memahami bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan kekhususan, baik bagi seorang perempuan yang ditalak raj'i maupun ba'in, istri pernah disetubuhi maupun belum, suami menyebutkan mahar dalam akadnya maupun tidak, ujar Ibn Hazm. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun (sebagaimana

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, h. 245.

<sup>128</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 38.

<sup>129</sup> *Ibid.*, h. 39.

tersebut di atas), suami berkewajiban memberikan mut'ah kepada istrinya. Allah tidak menghusukannya, semua keadaan tersebut istri berhak atas mut'ah dari suaminya sebagaimana argumentasi; “ **فَعَمَّ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ مُطَلَّاقَةٍ وَلَمْ يَخْصَّ** ”  
”**وَأَوْجِبَهُ لَهَا عَلَى كُلِّ مُتَّقٍ يَخَافُ اللَّهَ تَعَالَى**”<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Lihat dalam Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asar Juz 10*, h. 245.

**BAB IV**  
**ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀT* HUKUM IBN HAZM**  
**TENTANG HAK MUTAH ISTRI DALAM TALAK SERTA**  
**RELEVANSINYA DENGAN KONTEKS HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

**A. Analisis Pendapat Ibn Hāzīm tentang Hak Mutah Istri dalam Talak Serta Relevansinya dengan Konteks Hukum Islam di Indonesia**

Bagi masyarakat Indonesia, pada umumnya pernikahan merupakan jalan masuk untuk mendapatkan keturunan atau anak yang dapat memotivasi seseorang untuk membentuk keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah dan rahmah. Pembentukan keluarga melalui lembaga perkawinan menunjukkan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk berbudaya. Untuk terciptanya sosial *equilibrium* (keseimbangan), mereka berinteraksi dengan dasar norma-norma sosial. Misalnya dalam menyalurkan kebutuhan seksualnya secara bermartabat adalah melalui “lembaga pernikahan”, baik menurut Perundang-undangan maupun hukum Islam.

Secara psikologis, setiap orang yang membentuk keluarga melalui lembaga perkawinan yang sah mendapatkan kenyamanan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan psikisnya. Mereka dapat mencurahkan dan memperoleh kasih sayang, dapat melindungi, saling mencurahkan isi hatinya kepada pasangannya, dan juga adanya kemungkinan untuk mendapatkan kepastian akan kelanjutan keturunannya. Lembaga perkawinan tidak serta merta

bermakna biologis, psikologis, dan sosiologis, tetapi bahkan bermakna religius.<sup>131</sup>

Sungguh sangat mulia dan indah tujuan dari pernikahan, tetapi tidak jarang pernikahan yang mereka bangun bersama-sama kandas di tengah-tengah perjalanan mereka dengan adanya “perceraian”, entah datangnya perceraian itu dari pihak suami maupun istri, baik suka maupun tidak suka, perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga. Perceraian merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi.<sup>132</sup>

Dengan demikian, kebolehan menjatuhkan talak atau perceraian adalah bersifat darurat, artinya terpaksa dilakukan apabila konflik dalam keluarga itu sudah tidak dapat diatasi baik oleh suami istri, maupun oleh *hakam* (*arbitrator*-penengah) dari pihak keluarga maupun bukan termasuk Pengadilan, maka Islam memberikan jalan keluar pada mereka untuk menyelesaikan konflik keluarga itu. Jalan keluar yang ditempuh itu adalah talak. Talak merupakan perbuatan yang halal (diperbolehkan agama), namun tidak disukai oleh Allah

---

<sup>131</sup> Chris S. Oiladang, *Perceraian Sebagai Pilihan Rasional*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 14, No. 3, November, 2012, h. 236. Jurnal dipublikasikan.

<sup>132</sup> Agoes Dariyo, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal Psikologi Vol. 2. No. 2, 2004, h. 94. Jurnal dipublikasikan.

SwT. Oleh sebab itu, Islam memberikan kemudahan jalan keluar agar manusia tidak menjadi tersiksa sebagai akibat adanya pernikahan tersebut.<sup>133</sup>

Dari sekian akibat dari perceraian, maka seorang suami akan menanggung- berkewajiban memberikan “mutah”. Pemberian mut’ah ini adalah sebagai pelaksanaan perintah Allah Swt kepada para suami agar selalu mempergauli istri-istri mereka dengan prinsip “*imsāk bi ma’rūf aū tasrīh bi iḥsān*” (yakni mempertahankan ikatan perkawinan dengan kebaikan atau melepaskan “menceraikan” dengan kebajikan). Oleh sebab itu, walaupun hubungan perkawinan terpaksa diputuskan, perlakuan baik harus tetap dijaga, hubungan baik-pun dengan mantan istri dan keluarganya sedapat mungkin dipertahankan, di samping melaksanakan pemberian mut’ah dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikit-pun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.

Para ulama sepakat mewajibkan pemberian mutah kepada istri yang diceraikan sebelum berlangsung hubungan seksual dengannya (yakni *qabla al-dukhul*), sementara jumlah maharya belum ditetapkan sebelum itu.<sup>134</sup> Akan tetapi, jika mahar telah ditetapkan sebelumnya (misalnya pada waktu akad), lalu si suami menceraikan sebelum menyentuhnya (sebelum berlangsungnya hubungan seksual) maka suami hanya wajib memberinya setengah dari jumlah mahar yang telah ditentukannya.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013, h. 213-214.

<sup>134</sup> وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَغْرَضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، لَا شَيْءَ لَهَا غَيْرَ الْمُتْعَةِ dalam; Sayyīd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut: Dāru al-Kitāb, Cet. Ke-3, Juz 2, 1977, h. 164.

<sup>135</sup> يَجِبُ عَلَى الرَّوْجِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا dalam; Sayyīd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, h. 164.

Dalam kasus pertama di atas, para ulama menyatakan bahwa kewajiban memberikan mutah adalah sebagai penghibur atau ganti rugi bagi si mantan istri, mengingat bahwa ia kini mungkin harus menanggung rasa malu karenanya, atau telah berstatus sebagai janda sehingga mungkin berkurang minat laki-laki untuk menikahinya. Sedangkan dalam kasus kedua, mantan istri sudah cukup menerima (sebagai penghibur atau ganti rugi) walaupun hanya seperdua dari mahar yang telah ditentukan baginya.

Bagi istri yang dicerai suaminya *ba'da dukhul* (yakni setelah di “campuri”, atau setelah berlangsung hubungan seksual antara keduanya), maka sebagaimana ulama seperti Abū Ḥanifah, Mālik, dan Aḥmad bin Ḥanbal (dalam salah satu pendapat yang diriwayatkannya), juga Imam al-Syafi'i (dalam mazhab *qadīm*-nya, atau pendapat lamanya) menyatakan bahwa pemberian mut'ah baginya hanya berupa anjuran, tidak wajib, mengingat bahwa perkawinannya telah berjalan sebagaimana mestinya dan si istri telah menerima maharnya secara sempurna.

Akan tetapi, menurut sebagaimana ulama yang lain, pemberian mutah bagi istri yang dicerai *ba'da dukhul* (yakni setelah di “campuri”) adalah wajib hukumnya. Pendapat seperti ini diriwayatkan dari Imam al-Syafi'i (sesuai mazhab *jadīd*-nya, atau pendapat barunya), demikian pula dari beberapa tokoh sahabat, seperti Alī dan 'Umar serta kedua putera mereka, al-Ḥasan bin 'Alī dan 'Abdullah bin 'Umar.<sup>136</sup>

---

<sup>136</sup> Muhammad Bagir, *Fikih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, Cet. Ke-1, 2008, h. 231-232.

Bagaimanapun keadaan mantan istri, baik telah diceraikan sekali, dua kali maupun yang ketiga kalinya, dan atau mantan istri belum atau pernah “di campuri”, dengan catatan putusnya ikatan pernikahan tersebut muncul dari pihak suami, maka suami berkewajiban memenuhi hak mantan istrinya, yaitu memberikan mutah, ujar Ibn Ḥazm. Karena, menurutnya memberi mut'ah itu hukumnya wajib, baik yang terjadi itu adalah talak raj'i, talak ba`in, sebelum di *dukhul* atau setelahnya, pernah disebutkan secara jelas sebelumnya atau tidak maharnya. Bahkan, jikalau si suami menolak untuk membayarkannya secara suka rela, maka hakim harus memaksanya untuk memenuhi kewajiban itu. Akan tetapi, apabila perceraian itu terjadi bukan karena talak, misalnya karena fasakh (yang berasal dari pihak istri), maka si istri tidak memiliki hak mut'ah sama sekali. Meskipun menetapkan wajib, namun Ibn Ḥazm tidak menetapkan jumlah konkrit besarnya mutah yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya. Ia menyerahkan hal itu kepada suami atau kepada hakim dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi si suami.<sup>137</sup>

Hal penting yang harus diingat kembali adalah, bahwa perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan mutah apabila perceraian itu lahir dari inisiatif pihak lelaki. Artinya, jika perceraian itu muncul inisiatif dari pihak perempuan, seperti dalam kasus fasakh (cerai gugat), maka istri tidak berhak mendapatkan mut'ah. Oleh karenanya, konsekuensi dari hukum wajib bagi seorang suami membayar mutah, maka secara otomatis jika tidak dipenuhi hakim boleh memaksanya, bahkan suami berdosa. Sekilas pendapatnya Ibn

---

<sup>137</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Tahqiq Muḥammad Munir al-Dimasyqi, Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, Juz X, 1352 H, h. 245. Atau lihat dalam bab tiga.

Ḥazm kemungkinan besar akan mendapatkan respon positif bagi kaum ‘hawa’, karena sangat menguntungkannya, lebih-lebih mereka yang telah dikaruniai banyak keturunan, tetapi di sisi lain bagi suami yang secara ekonomi “kurang mampu”, kemungkinan besar akan menjadi problem baru pasca perceraian.

Hemat penulis, terkait pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan suami memberikan mut’ah sebagaimana tersebut. Alangkah baiknya, jika melihat kondisi mereka berdua, suami-istri. Apabila perempuan tersebut wanita yang berkecukupan atau wanita karier, maka pemberian mut’ah ini sebatas anjuran atau sunah. Karena hal ini merupakan bagian dari “*iḥsān*”. Menurut al-Raghib al-Asfahani sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, kata *iḥsān* digunakan untuk dua hal; pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu, kata *iḥsān* lebih luas dari sekedar “memberi nikmat atau nafkah”. Makna kata ini juga lebih tinggi dan lebih dalam dari kandungan makna ‘*adl*, karena adil adalah “memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap anda”, sedang *iḥsān* “memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap anda”.<sup>138</sup> Bahkan pemberian mut’ah (kenikmatan atau kesenangan yang dapat dinikmati- harta benda atau barang-barang) kepada kerabat terdekat- mantan istri disunahkan sebagaimana dikemukakan oleh Muhyiddīn Syaraf al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū’*, yaitu :

---

<sup>138</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Jilid 7, 2000, h. 325.

أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَقْرَابِ أَفْضَلُ مِنْ  
الْأَجَانِبِ.....وَتَقْدِيمِهِ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْقَرِيبُ مِمَّنْ يَلْزَمُهُ  
نَفَقَتُهُ أَوْ غَيْرُهُ.<sup>139</sup>

Umat Islam sepakat bahwa bersedekah kepada kerabat dekat lebih utama dibanding dengan orang lain....mendahulukan bersedekah terhadap kerabat atas orang lain, samahalnya kerabat yang wajib dinafkahi maupun tidak.

Terlepas dari sebab perceraianya, apabila si suami dalam keadaan “sedang tidak mampu”, alangkah baiknya mutah tetap diberikan kepada mantan istrinya, menjadi mut’ah terhutang dan besarnya atas kesepakatan mereka berdua. Akan tetapi, apabila perempuan yang diceraikannya dalam kondisi keuangan sulit, lebih-lebih membutuhkan banyak biaya untuk anak-anak mereka dan dirinya, dan suami berkeadaan ekonomi lebih, maka penulis sependapat dengan pendapatnya Ibn Ḥazm, yakni suami berkewajiban memberikan mutah kepada mantan istrinya. Pemberian mut’ah ini tidak mustahil dapat mengembalikan keretakan “lautan rumah tangga” yang pernah mereka bangun, hingga akhirnya mereka berkomitmen untuk menjalin hubungan rumah tangga kembali dengan sebaik-baiknya sesuai dengan perintah agama.

Terlepas dari keadaan ekonomi si mantan istri dan sebagainya, apabila di lihat dari persepektif *maṣlahah*, kiranya pendapatnya sesuai dengan konsep *maṣlahah*. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madarat atau kesulitan, namun hakikat dari *maṣlahah* yaitu “memelihara tujuan syara’ (dalam

---

<sup>139</sup> Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū’*, Bairut: Dārul Fikr, Juz 6, 2000 H/ 1421M, h. 238.

menetapkan hukum)”. Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yaitu; memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta. Sejalan dengan itu, al-Khawarizmi mengatakan bahwa *maṣlaḥah* yaitu “Memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum dengan cara menghindari kerusakan dari manusia”. Pada intinya, bahwa menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.<sup>140</sup>

Jadi, apabila pendapat Ibn Ḥazm yang mengatakan seorang suami berkewajiban memberikan mutah kepada mantan istrinya menurut hemat penulis akan memelihara dari tujuan syara’, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. **Pertama**, memelihara agama, misalnya apabila perekonomian mantan istri dalam keadaan “sulit”, tidak mustahil akan mengancam kesetiannya dalam memeluk agamanya (Islam), sebagaimana hadis Nabi Saw, yakni:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا، وَكَادَ الْحَسَدُ أَنْ يَغْلِبَ الْقَدَرَ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).<sup>141</sup>

Dari Anas bin Mālik, Ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: Kefakiran itu hampir menjadikan kekafiran, dan kedengkian hampir mengalahkan taqdir (HR. al-Baiḥaqī).

**Kedua**, memelihara jiwa. Karena kondisi psikis yang mungkin tidak stabil lagi pasca perceraian, tidak menutup kemungkinan jiwanya akan terganggu, lebih-lebih terdesak kebutuhan hidup akan membawanya ke dalam lembah hitam “melacurkan diri”. Dan tentunya hal ini justru menimbulkan

---

<sup>140</sup> Dikutip oleh Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, h. 122-124.

<sup>141</sup> Abū Bakar al-Baiḥaqī, *Syū’bu al-Īmān*, India: Maktabah al-Rusyd, Cet. Ke-1, Juz 9, 2003, h. 12.

permasalahan baru, **Ketiga**, memelihara akal. Dengan adanya pemberian mutah dari suaminya tidak menutup kemungkinan pula akan mengurangi beban pikirannya, sehingga kondisi “sadar” akan membawa positif pada dirinya. Karena besar kemungkinan, pasca perceraian, seorang perempuan dalam psikis yang kurang “sadar”, **Keempat**, memelihara keturunan. Dengan adanya perceraian mereka berdua dan telah dikaruniai beberapa putera maupun puteri, pemberian wajib mutah ini akan menjaga hubungan mereka berdua serta dengan anak-anaknya. **Dan kelima**, memelihara harta benda. Dalam artian, meskipun mereka “terpaksa” berpisah dan telah dikaruniai keturunan, alangkah baiknya tetap memelihara harta benda berharganya, yaitu keturunan-keturunan mereka.

Kemudian perihal pendapatnya Ibn Ḥazm yang mengatakan, bahwa suami yang telah menceraikan istrinya (talak raj'i maupun ba'in), cerai hidup maupun mati, pernah terjadi hubungan badan maupun belum, dan mahar telah disebutkan dalam akad maupun tidak, maka mantan suami berkewajiban memberikan mutah kepada mantan istrinya apabila direlevansikan dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, maka pendapatnya yang mengatakan bahwa mantan istri berhak atas mut'ah setelah terjadi hubungan badan dan mahar belum ditetapkan pada saat akad nikah memiliki hubungan atau relevansi.

Akan tetapi apabila belum terjadi hubungan badan dan mahar telah disebutkan pada saat akad nikah, maka pendapat-Nya Ibn Ḥazm tidak memiliki relevansi. Karena di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

dijelaskan; “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*”. Dan kewajiban pemberian mut`ah ini bilamana memenuhi syarat-syarat; 1. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba`da al-dukhul; dan 2. Perceraian itu atas kehendak suami (KHI P. 158).<sup>142</sup>

Jadi mutah wajib diberikan dengan syarat maharnya belum ditentukan setelah terjadi hubungan badan, dan perceraian tersebut atas kehendak suami. Namun apabila sudah terjadi hubungan badan, maka mut`ah tidak wajib diberikan melainkan sebatas sunah, berdasarkan Pasal 159 KHI yang berbunyi; “Mutah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158”.<sup>143</sup>

## B. Analisis Metode *Istinbāṭ* Hukum Ibn Ḥazm tentang Hak Mutah Istri dalam Talak

Secara morfologi *istinbāṭ* berasal dari kata ( *إِسْتَنْبَطَ يَسْتَنْبِطُ إِسْتِنْبَاطًا* ), berarti menemukan, mengeluarkan.<sup>144</sup> *Istinbāṭ* merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya.<sup>145</sup> Jalan *istinbāṭ* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Untuk itu, seorang ahli hukum harus mengetahui prosedur cara penggalian hukum (*turūq*

---

<sup>142</sup> Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017, h. 371.

<sup>143</sup> *Ibid.*, h. 371.

<sup>144</sup> Adib Bisri, dkk, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, h. 95.

<sup>145</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 2

*al-istinbāt*) dari naṣ.<sup>146</sup> Secara terminologi, *istinbāt* yaitu suatu usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qur’ān dan hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.<sup>147</sup> Oleh karenanya, dapat ditarik kesimpulan bahwa *istinbāt* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara’ dari sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama *uṣūl fiqh*. Al-Syaūkānī menganggap bahwa *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.<sup>148</sup>

Istilah “*istinbāt*” dikenal dengan “*istinbāt al-hukmī*” atau metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.<sup>149</sup> Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāt* hukum (metode penggalian hukum) disebut *uṣūl fiqh*. *Uṣūl fiqh* merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari’at Islam dari sumber aslinya (al-Qur’ān dan Hadis).<sup>150</sup> Untuk memahaminya, ulama *uṣūliyyīn* mengemukakan dua

---

<sup>146</sup> Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, h. 55.

<sup>147</sup> Dikutip oleh Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008, h. 1.

<sup>148</sup> Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syaūkānī, *Irsyād al-Fuḥūl ila Tahqīq al-Haq min ‘Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dāru al-Fikr, t.th, h. 25, dalam Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012, h. 56.

<sup>149</sup> Ghufroon A. Mas’adi, *Pemikiran Fazlur Rahman*, h. 2.

<sup>150</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, Perj. Moh. Zuhri, dkk, Semarang: Dina Utama, 1994, h. 1.

bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan (*lafzīyah*) dan melalui pendekatan *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).<sup>151</sup> Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyari'atan Islam, yaitu maslahat dunia dan akhirat.

Ibnu Ḥazm dalam menetapkan hukum, bahwa al-Qur'an merupakan sumber dari segala sumber. Oleh karenanya, seseorang yang hendak mengetahui syariat-syariat Allah, dia akan menemukannya dalam al-Qur'an atau keterangan Nabi dalam al-Sunnah, karena Nabi tidak meninggalkan ummat-Nya dalam kegelapan. Ada ayat yang jelas bagi semua manusia, ada pula yang masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan fahamnya. Hal ini terbukti manakala para ulama dihadapkan pada problem “hukum pemberian mut'ah bagi istri yang tertalak”, dasar hukum yang dipergunakan sama, bersumber dari ayat al-Qur'an yang sama,<sup>152</sup> tetapi pendapatnya beragam. Di dalam kitab *uṣūl fiqh*-nya, Ibn Ḥazm berkata :

يَخْتَلَفُ فِي الْوُضُوحِ فَيَكُونُ بَعْضُهُ جَلِيًّا وَبَعْضُهُ خَفِيًّا فَيَخْتَلِفُ النَّاسُ  
فِي فَهْمِهِ فَيَفْهَمُهُ بَعْضُهُمْ وَيَتَأَخَّرُ بَعْضُهُمْ عَنْ فَهْمِهِ.<sup>153</sup>

Keterangan itu berbeda-beda keadaannya. Sebagiannya terang dan sebagiannya tersembunyi, karena itu manusia berselisih dalam memahaminya, sedang sebagian yang lain tidak dapat memahaminya.

Berkaitan dengan “produk hukum”, dalam menetapkan suatu hukum,

Ibn Ḥazm terlihat selalu mengambil *ẓahir* al-Qur'an, misalnya hukum mutah bagi istri yang tertalak, menurutnya “wajib”. Produk hukum tersebut, karena berdasarkan ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 dan 241 yang ia

---

<sup>151</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996, h. 11-13.

<sup>152</sup> Lihat selengkapnya dalam; Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, Cet. Ke-1, 2011, h. 285-288.

<sup>153</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz I, t.th, h.79.

kutipnya dan dipahami *zahirnya*, tanpa ada penghususan. Karena menurutnya, segala amar untuk wajib, wajib segera dilakukan. Lafaz umum harus diambil umumnya karena itulah yang *zahir*.<sup>154</sup> Jadi, penulis tegaskan kembali bahwa dalam memahami naṣ (al-Qur'an maupun al-Sunnah) Ibn Ḥazm terlihat tekstualis, melihat apa yang nampak pada *zahirnya*. Perihal dasar hukum sebagaimana di atas, Ibn Ḥazm mengatakan “ **فَعَمَّ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ مُطَلَّقَةٍ وَلَمْ يَخْصَّ** ”<sup>155</sup> Menurutnya, Allah tidak menghususkan pemberian mut'ah bagi wanita yang tertalak raj'i saja, tetapi bagi seorang perempuan yang tertalak selain raj'i. Oleh karenanya, mut'ah wajib bagi tiap-tiap perempuan yang diceraikan suaminya, baik si istri pernah bercampur “disenggamai” maupun belum, tanpa ada pengecualian berdasarkan surah al-Baqarah ayat 241, yakni :

**وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.**

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa (Q.s al-Baqarah: 241).<sup>156</sup>

Ayat tersebut merupakan salah satu ayat yang berfungsi sebagai dasar hukum adanya perintah memberikan mutah. Pada kalimat “ **وَالْمُطَلَّاتِ** ” (perempuan-perempuan yang diceraikan) dalam ayat di atas sifatnya masih umum, baik seorang istri yang telah digauli maupun belum, baik yang sudah ditentukan mahar atau maskawinya maupun belum berhak memperoleh

---

<sup>154</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, h.324.

<sup>155</sup> Lihat dalam; Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Tahqiq Muḥammad Munir al-Dimasyqi, Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, Juz X, 1352 H, h. 245.

<sup>156</sup> *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, h. 39.

mut'ah. Pemahaman seperti itu berdasarkan makna yang dipahami dari literal nas atau *ibārat* nas, yakni makna yang dapat dipahami dari bentuk susunan kalimatnya. Makna tersebut yang dimaksudkan dari susunan kalimatnya, sepanjang makna itulah yang zahir pemahaman-Nya dari *ṣighat* nas.<sup>157</sup> Jadi dari *ibārat* nas tersebut dapat dipahami bahwasan-Nya mutah merupakan hak perempuan yang telah dicerai, baik telah disetubuhi maupun belum, telah disebutkan maharnya maupun belum, karena pengertian inilah yang segera tertangkap dari lafal-lafal-Nya.

Perihal ayat tersebut, Ibn Katsir berkata bahwa sebagian ulama menggunakan ayat tersebut sebagai dalil yang menunjukkan wajibnya mutah bagi setiap perempuan (istri) yang ditalak, sama halnya yang sudah diserahkan mahar atau yang sudah ditentukannya, dan atau ditalak sebelum dicampuri.<sup>158</sup> Singkatnya, ayat tersebut memberikan pengertian wajibnya pemberian mut'ah kepada setiap perempuan (istri) yang ditalak tanpa dengan mengaitkan suatu ketentuan atau keadaan terhadap perempuan (istri) yang ditalaknya. Lebih lanjut, Ibn Ḥazm dalam mengeluarkan produk hukum ia mengutip ayat al-Qur'an sebagaimana berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya,

<sup>157</sup> Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 212.

<sup>158</sup> Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an Karim*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-10, Jilid 1, 2006, h.

yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan (Q.s al-Baqarah: 236).<sup>159</sup>

Ayat ini juga masih ada kaitannya dengan pemberian mutah yang tentunya menjadi dasar hukum. Namun apabila penulis pahami ayat ini agaknya kontroversi dengan ayat pertama yang menunjukkan perintah wajib memberikan mutah. Pada ayat ini, pemberian mut'ah disertai dengan penentuan mahar, jadi seolah-olah ayat-ayat sebagaimana penulis kemukakan satu dengan lainnya kontradiktif.

Dalam bahasa ilmu usul fikih, kontradiktif dapat diartikan sebagai *ta'arud* yang secara bahasa berarti pertentangan antara dua perkara. Secara istilah adalah dua dalil yang salah satunya menunjukan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditunjukkan oleh dalil yang lainnya. Dalam menyikapi *ta'arud*, perlu ditekankan di sini bahwa pada hakikatnya tidak ada kontradiksi antara dua ayat atau dua hadis, akan tetapi yang kontradiktif itu hanya secara lahiriyahnya saja sesuai yang bisa ditangkap oleh akal.<sup>160</sup>

Surah al-Baqarah ayat 241 yang artinya “*Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa*” ini memberikan pengertian bahwa setiap perempuan yang diceraikan, baik sebelum maupun setelah terjadi hubungan badan atau mahar telah disebutkan maupun tidak, istri berhak mendapatkan mutah (wajib). Sedangkan pada surah al-Baqarah ayat 236 “*Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang*

---

<sup>159</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, h. 38.

<sup>160</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 231.

*belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan*” ini memberikan pengertian bahwa mut'ah diberikan bagi perempuan yang belum disetubuhi serta belum ditentukan maharnya (sunnah). Oleh karena itu, perlawanan ayat tersebut penulis menggunakan pendekastan “*al-Jam'u wa al-Taufiq*”, yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiksi, kemudian mengkompromikannya. Hasil kompromi inilah yang dijadikan landasan hukum.<sup>161</sup> Contoh dari *al-Jam'u wa al-Taufiq* ini sebagaimana penulis jelaskan (pada surah al-Baqarah ayat 241 dan 236) dan atau dengan surah al-Aḥzāb ayat 49 yang akan penulis jelaskan di bawah ini.

Namun demikian, kedua ayat tersebut menurut Ibn Ḥazm merupakan perintah wajib bagi suami untuk memberikan mutah kepada mantan istri. Perintah wajib ini terdapat pada kalimat (لِلْمُطَلَّقاتِ dan مَتَّعُوهُنَّ)- menurutnya tidak kontradiktif. Pada kalimat kedua terdapat “ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً”- belum disetubuhi dan belum ditentukan maharnya ini menurutnya bukan berarti mutah ini menjadi gugur. Akan tetapi mut'ah tetap wajib diberikan. Alasan-Nya karena Allah Swt tidak menyebutkan gugurnya mut'ah setelah ayat tersebut (al-Baqarah ayat 236). Hal ini sebagaimana Ibn Ḥazm menjelaskan dalam kitab-Nya *al-Muḥallā*, yakni :

---

<sup>161</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013, h. 393.

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَيُبْطَلُ هَذَا الْقَوْلُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذْ ذَكَرَ: أَنَّ لَهَا نِصْفَ مَا فُرِضَ لَهَا، لَمْ يَقُلْ: وَلَا مُتْعَةً لَهَا.<sup>162</sup>

Abū Muḥammad (Ibnu Ḥazm) berkata: Pendapat ini (mut'ah gugur sebab perceraian sebelum terjadi hubungan badan dan atau mahar telah disebutkan) batal karena Allah ta'ala ketika menyebutkan : bagi seorang istri separuh mahar, Allah tidak berfirman tidak ada mut'ah baginya.

Berkenaan dengan “perintah” (misalnya pada ayat di atas- al-Baqarah ayat 241), Al-Ghazālī dalam kitabnya *al-Muṣṭasyfā*, bahwa perintah merupakan lawan dari larangan. Menurutnya ucapan atau pembicaraan dibagi menjadi dua macam, yaitu perintah dan larangan.<sup>163</sup> Perintah atau (*al-amr*) menurutnya yaitu “Ucapan atau tuntutan yang secara substansial agar mematuhi perintah dengan mewujudkan atau melaksanakan apa yang diperintahkan tersebut”.<sup>164</sup> Pandangannya tersebut, memberikan pemahaman bahwa “*al-amr*” merupakan perintah yang menuntut untuk dipenuhi sesuai dengan apa yang menjadi kandungan dari perintah tersebut.

Mengacu pada pernyataan Al-Ghazālī tersebut, di mana sebuah kalimat perintah, yakni lafal “لِلْمُطَلَّقاتِ” pada surah al-Baqarah ayat 241 merupakan perintah bagi suami untuk melaksanakan atau menunaikannya, berupa memberi mut'ah. Dalam kalimat perintah tersebut menunjukkan keumuman, tanpa memandang apakah mantan istri itu tertalak raj'i maupun ba'in, pernah dicampuri maupun belum suami berkewajiban memberikan mut'ah. Jadi, kalimat perintah tersebut masih menunjukkan umum, dikarenakan dalam ayat

---

<sup>162</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Juz X, h. 247.

<sup>163</sup> Dikutip oleh Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2014, h. 241.

<sup>164</sup> Al-Ghazālī, *Al-Muṣṭasyfā*, Mesir: Maktabah al-Jundiyyah, 1977, h. 290 dalam Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, h. 241.

tersebut masih mencakup perempuan-perempuan yang tertalak, baik raj'i ataupun ba'in. Paralel dengan itu, bahwa bentuk atau karakteristik *al-amr*, salah satunya mengarah kepada perintah wajib, sesuai dengan kaidah fikih, “**الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ**” yang pada prinsipnya, setiap perintah menunjukkan tuntutan kewajiban.<sup>165</sup> Oleh sebab itu, Ibn Hāzīm berpendapat bahwa hukum memberikan mut'ah adalah wajib. Persoalannya, apakah lafal umum pasti menunjukkan keumuman, tentunya tidak demikian bukan?..

Abdul Wahab Khalaf mengatakan apabila ada lafal umum dalam nas dan tidak ada dalil yang menghususkannya, maka lafal tersebut wajib dibawakan kepada keumuman-Nya. Apabila ada dalil yang menghususkannya, maka lafal itu wajib dibawakan keumuman-Nya pada satuan-satuan yang tersisa sesudah penghususan tersebut.<sup>166</sup>

Akan tetapi menurut Ibn Hāzīm, bahwa surah al-Baqarah ayat 241 dan 236 bukanlah ayat yang saling bertentangan sebagaimana Ia mencontohkan dan mengelompokkan beberapa ayat al-Qur'an yang menurut para ulama bertentangan dalam kitab *uṣūl fiqh*-Nya pada bab “**فَصَلَ فِيمَا إِدْعَاهُ قَوْمٌ مِنْ تَعَارُضٍ**”<sup>166</sup>. Hal ini sebagaimana teks berikut :

**فَظَنُّوا قَوْلَهُ تَعَالَى {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ  
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ**

---

<sup>165</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1997, h. 331.

<sup>166</sup> Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, h. 300.

قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ { مُعَارِضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى  
 {وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}.<sup>167</sup>

Mereka menyangka firman Allah Ta'alā (Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan) bertentangan terhadap firman Allah Ta'alā (Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mutah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa).

Lebih lanjut, Ia mengkritik pendapat ulama yang mengatakan bahwa ayat 236 surah al-Baqarah ini di *nasakh* oleh ayat selanjutnya- ayat 241, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Muḥallā*, yakni:

نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةَ: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ  
 لَهُنَّ فَرِيضَةً { [الْبَقَرَةَ: 237] الَّتِي بَعْدَهَا {وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ  
 بِالْمَعْرُوفِ { [الْبَقَرَةَ: 241]}<sup>168</sup>

Ayat ini (Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya) telah menghapus ayat setelahnya (al-Baqarah: 237) (Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut) (al-Baqarah: 241).

Namun demikian menurut Ibn Ḥazm tidak diperkenankan bagi seseorang membatalkan hukum ayat al-Qur'an, kecuali dengan khabar yang datang dari Rasulullah Saw. Oleh karena itu, kedua ayat tersebut menurutnya adalah benar (tidak bertentangan).

<sup>167</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, t.th, h. 24.

<sup>168</sup> Ibn Ḥazm *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Juz X, h. 246.

Dengan mengacu pada pendapat Khalaf di atas, ayat al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang dikutip oleh Ibn Hāz̄m untuk mendukung pendapatnya, bahwa seorang wanita yang tertalak, baik raj'i maupun ba'in, disebutkan maharnya maupun tidak (saat akad), pernah disetubuhi maupun belum, maka suami tetap berkewajiban memberikan mutah kepadanya ini *ditaḥṣṣ* (dikhususkan) dengan ayat lain, misalnya dengan surah al-Aḥzāb ayat 49, yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا.

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya (Q.s al-Aḥzāb: 49).<sup>169</sup>

Dalam ayat tersebut memberikan pengertian, bahwa wajib atas suami memberikan mutah bagi perempuan atau (istri) yang ditalak sebelum di *dukhul* atau dicampuri, baik sudah ditentukan maharnya maupun belum ditentukan (pemahaman tekstual). Oleh karenanya, apabila telah dicampuri maka hukum pemberian mutah adalah sunah sebagaimana pendapatnya Imām Mālik.<sup>170</sup> Ia beralasan bahwa dengan adanya *frase* (satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih) **حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** dalam surah al-Baqarah ayat 241 dan *frase* **حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ** dalam surat al-Baqarah ayat 236 menunjukkan bahwa kewajiban mutah itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu,

<sup>169</sup> Al-Qur'an dan Terjemahannya Departemen Agama RI, h. 424.

<sup>170</sup> Lihat pada bab II, sub bab pendapat ulama mengenai hukum mut'ah.

maka hukum asal mutah, menurut Imām Mālik sebatas anjuran atau sunah. Akan tetapi, menurut Ibn Ḥazm bahwa kalimat “*al-Muttaqīn* maupun *al-Muḥsinīn* apabila mereka hidup di dunia dengan memeluk agama Islam, maka mereka termasuk orang yang bertakwa dan seorang yang baik.”<sup>171</sup>

Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 241 pula, ulama Ḥanḥīyah<sup>172</sup> berpendapat bahwa mutah tersebut hukumnya adalah wajib. Dalam ayat itu, Allah meng-*idāfah*-kan mut'ah tersebut kepada para istri dengan menggunakan “*lām tamlik*”. Di akhir ayat itu pula dipertegas dengan frase *حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ* yang menunjukkan wajibnya mut'ah tersebut. Dalam frase itu, kata “*alā*” berfungsi sebagai kata yang memfaidahkan wajibnya ( *تُفِيدُ الْوَجُوبَ* ) mut'ah tersebut. Sementara yang dimaksud dengan “*muttaqīn* dan *muḥsinīn*” yang terdapat dalam frase tambahan ayat itu adalah orang-orang yang beriman ( *الْمُؤْمِنُونَ* ), yaitu orang-orang yang tunduk kepada hukum syara'. Di samping itu, perintah memberi mut'ah ( *مَتَّعُوهُنَّ* ) yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 236 bertujuan untuk menegaskan bahwa hal itu adalah wajib.

Akan tetapi, seperti disebutkan al-Kāsānī,<sup>173</sup> wajibnya mut'ah itu terbatas pada dua jenis talak saja, yaitu; Pertama, talak tersebut terjadi sebelum *dukhul* dalam perkawinan yang tidak disebutkan maharnya pada saat akad berlangsung, dan juga tidak disebutkan setelahnya atau penyebutannya bersifat *fasad*- rusak. Kedua, talak itu terjadi sebelum *dukhul* pada nikah yang tidak disebutkan secara jelas maharnya pada waktu akad, akan tetapi

---

<sup>171</sup> *فَكُلُّ مُسْلِمٍ فِي الْعَالَمِ فَهُوَ مُحْسِنٌ مُتَّقٍ، مِنْ الْمُحْسِنِينَ الْمُتَّقِينَ*. Lihat selengkapnya dalam; Ibn Ḥazm *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Juz X, h. 246.

<sup>172</sup> Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Bairut: Dāru al-Ma'rifah, Juz VI, 1993, h. 61.

<sup>173</sup> Al-Kāsānī, *Badāi' al-Shanāi'*, Beirut: Dāru al-Kutūb al-'Ilmīyah, Juz II, Cet. Ke-2, 1986, h. 302-303.

disebutkan setelahnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imām Abū Ḥanīfah, Muḥammad dan Abū Yūsuf. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imām al-Syafi'i dan Imām Mālik. Alasan mereka adalah perintah memberikan setengah mahar dalam surat al-Baqarah ayat 237 ditujukan kepada istri yang diceraikan sebelum *dukhul* secara mutlak, tanpa membedakan apakah mahar itu disebutkan pada waktu akad atau setelahnya. Sementara penyebutannya setelah akad sama artinya dengan menyebutkannya pada waktu akad dilangsungkan. Kalau penyebutan mahar itu setelah akad, maka si suami tetap wajib menyerahkan setengah maharnya.<sup>174</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat sebagaimana tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hukum pemberian mut'ah terdapat dua pendapat, yaitu wajib dan sunah. Pertama, wajib apabila belum terjadi hubungan badan (Ḥanafīyyah dan Syāfi'īyyah). Demikian pula apabila mahar belum disebutkan dalam akad nikah (Ḥanābilah). Kedua, sunah apabila sudah terjadi hubungan badan (versi al-Kasānī), dan sunah pula menurut Imam Mālik, baik telah maupun belum terjadi hubungan badan. Jadi, menurut mazhab Ḥanafī, bahwa mut'ah wajib atas orang yang menceraikan istrinya sebelum di *dukhul* dan belum ditentukan maharnya. Selain keadaan ini, mut'ah sunah diberikan. Sedangkan bagi istri yang diceraikan sebelum *dukhul*, tetapi telah ditentukan maharnya, maka suami wajib memberikan mahar, yaitu separuh dari yang telah ditentukan. Menurut mazhab Mālikī, mut'ah hukumnya sunah bagi setiap istri yang diceraikan dalam semua keadaan. Menurut mazhab Syafi'i

---

<sup>174</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h. 286-288.

dalam pendapat barunya dan Ḥanbali pada satu riwayatnya, bahwa mutah wajib diberikan kepada setiap istri yang diceraikan, kecuali istri yang belum disetubuhi, tetapi sudah ditentukan maharnya.<sup>175</sup> Tetapi, bagaimanapun keadaan istri yang tertalak (talak raj'i atau ba'in), pernah terjadi hubungan badan maupun belum, hukum memberikan mutah adalah wajib, tutur Ibn Ḥazm.<sup>176</sup>

Setelah penulis mendeskripsikan pendapat dan metode *istinbāt* Ibn Ḥazm serta menganalisisnya, penulis sendiri sependapat dengan pendapatnya, dengan catatan mantan istri yang diceraikan dalam keadaan belum disenggamai, atas kehendak suami, maharnya belum disebutkan. Akan tetapi apabila telah terjadi hubungan badan dan mahar telah disebutkan, maka pemberian mutah sebatas sunah. Sedangkan terkait dengan metode *istinbāt*-Nya, penulis tidak sependapat dengan-Nya, dengan alasan bahwa ayat yang digunakan oleh-Nya, terdapat beberapa ayat yang *mentahṣīs*-Nya (al-Baqarah ayat 236, 237 dan atau al-Ahzāb ayat 49).

---

<sup>175</sup> *Ibid.*, Juz 9, h. 285-288.

<sup>176</sup> Ibn Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Juz X, h. 245.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan akhir pembahasan tentang hak mutah istri dalam talak persepektif Ibn Ḥazm, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ibn Ḥazm berpendapat bahwasannya memberi mutah itu hukumnya wajib, baik karena talak raj'i, ba`in, sebelum di *dukhul* (dicampuri) atau setelahnya, maharnya disebutkan secara jelas sebelumnya atau tidak. Apabila si suami menolak atau enggan untuk membayarkannya secara suka rela, maka hakim harus memaksanya untuk memenuhi kewajiban itu (membayar mutah). Akan tetapi, jikalau perceraian itu terjadi bukan karena talak atau kematian, misalnya karena fasakh (yang berasal dari pihak istri), maka si istri tidak memiliki hak mut'ah sama sekali. Kemudian, pendapatnya tersebut apabila dikaitkan dengan hukum Islam di Indonesia tidak relevan, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 149 point "a" "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al-dukhul*. Kewajiban tersebut bilamana memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana terdapat dalam Pasal 158 point "a dan b", yaitu "Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul* dan perceraian itu atas kehendak suami.

2. Ibn Ḥazm berpendapat demikian, karena Ia mengutip ayat al-Qur'an, yaitu surah al-Baqarah ayat 236 dan 241. Ia memahami bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan kekhususan, baik bagi seorang perempuan yang tertalak raj'i maupun ba'in, istri pernah disetubuhi maupun belum, suami menyebutkan mahar dalam akadnya maupun. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun, suami berkewajiban memberi mutah kepada istrinya. Allah tidak menghusukannya, semua keadaan tersebut istri berhak atas mut'ah dari suaminya “فَعَمَّ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ مُطَلَّاقَةٍ وَلَمْ يَخْصَّ وَأَوْجِبَهُ لَهَا عَلَى كُلِّ مُتَّقٍ يَخَافُ اللَّهَ”<sup>١</sup> .

## B. Saran-saran

Setelah penulis menguraikan serta menganalisisnya terkait dengan hak mutah istri dalam talak menurut Ibn Ḥazm, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepastian hukum adalah asas dalam sistem Peradilan. Namun kepastian hukum juga harus memenuhi rasa keadilan hukum bagi kedua belah pihak (baik istri maupun suami), tidak semata-mata menjawab tuntutan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Oleh sebab itu, sebaiknya hakim dalam memutuskan sebuah perkara melihat kondisi para pihak-pihak, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lainnya.
2. Hal yang perlu diperhatikan adalah kebijaksanaan hakim sebagai pemutus perkara yang memiliki “*hak ex-officio*” untuk lebih bijaksana mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban yang sepatutnya diterima oleh

kedua belah pihak. Selain itu, ijtihad para hakim untuk memutuskan perkara di Peradilan berdasarkan tuntutan dan pembuktian juga sangat menentukan nasib hak-hak perempuan khususnya dalam hak-hak mutah. Sehingga hakim yang juga sebagai salah satu tonggak hukum pernikahan, hendaknya dalam menentukan putusan perkara tidak lagi menggunkan karismatik dan kaku tetapi rasional dan sesuai dengan realitas yang ada.

3. Bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik ini terbuka lebar untuk melakukan penelitian lanjutan dalam membahas masalah hak-hak istri pasca perceraian, khususnya terkait dengan mut'ah. Sudut pandang dan pendekatan yang semakin beragam tentunya akan memperkaya dan memperdalam khazanah hukum keluarga Islam secara keseluruhan.

### **C. Kata Penutup**

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam, Allah Swt yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan, lebih-lebih kenikmatan memperoleh Ilmu yang insya Allah penuh barakah dan manfaat ini, serta hidayah, inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan yang sederhana ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya skripsi ini. Meskipun penulis menyadari masih ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dan kelemahan, namun penulis tetap berharap, bahwa semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya serta pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt,

kekurangan pastilah milik kita, dan hanya kepada Allah-lah penulis memohon petunjuk dan pertolongan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002.
- Al-Şan'anī, Muḥammad bin Ismāīl al-Amiri, *Subul Al-Salām Syarah Bulugh Al-Marām*, Terj. Ali Nur Medan, dkk, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Dāruss Sunnah Press, Cet. Ke-I, Juz III, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Depok: Gema Insani, Cet. Ke-1, Juz 9, 2011.
- Amal, *Analisis Pendapat Imam Hanafī tentang Membayar Mut'ah Kepada Istri yang dicerai Qabla Dukhul*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th.
- Alkalali, Asad M., *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-5, 1993.
- A. Rahman, Asmuni, *Ilmu Fikih*, Jakarta: Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1984.
- Al-Qaradhawī, Yūsuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-6, 2009.
- Agustin, Risa, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Serba Jaya, t.th.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dkk, *Al-Usrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri al-Isam*, Terj. Abdul Majid, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2009.
- Abdurrahman al-Dimasyqī, Al-Allamah Muḥammad bin, *Fikih Empat Mazhab*, Terj Abdullah Zaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, Cet. Ke-13, 2010.
- Al-Kāsāni al-Hanafī, 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ūd, *Badāi' al-Shanāi'*, Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmīyah, Juz II, Cet. Ke-2, 1986.
- Al-Malībārī, Zaīnuddin bin 'Alī bin Aḥmad, *Fatḥ al-Mu'īn Bisyarkh Qurrah al-'Aīn Bimuhimmāh al-Dīn*, Surabaya: Maktabah Muḥammad bin Aḥmad Nabḥān, t.th.

- Al-Karmī al-Ḥanbalī, Abū Bakar bin Aḥmad, *Dalīl al-Ṭālib Linaīl al-Maṭālib*, Taḥqīq Abū Qutaībah Nadhr Muḥammad al-Fāriyānī, Bairut: Dāru Ṭaībah al-Riyād, Cet. Ke-1, 2004.
- Amin, Husain Ahmad, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. Ke-11, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1997.
- ....., *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. Ke-1, 1997.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-4, 2003.
- Al-Nawawī, Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf, *Al-Majmū'*, Bairut: Dārul Fikr, Juz 6, 2000 H/ 1421M.
- Al-Baīhaqī, Abū Bakar, *Syu'bu al-Īmān*, India: Maktabah al-Rusyd, Cet. Ke-1, Juz 9, 2003.
- A. Mas'adi, Ghufron, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Syaūkānī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā, *Irsyād al-Fuḥūl ila Taḥqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dāru al-Fikr, t.th.
- Al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Bairut: Dāru al-Ma'rifah, Juz VI, 1993.
- Al-Kāsānī, *Badāi' al-Shanāi'*, Beirut: Dārul Kutūb al-'Ilmīyah, Juz II, Cet. Ke-2, 1986.
- Al-Syarqawi, Abdurrahman, *Aimmah al-Fiqh al-Tis'ah*, Terj. M.A Haris Al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Depok: Gema Insani, Cet. Ke-1, Juz 4, 2011).
- Bagir, Muhammad, *Fikih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat para Ulama*, Bandung: Mizan Media Utama, Cet. Ke-1, 2008.
- Bisri, Adib dkk, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008.

- Dariyo, Agoes, *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*, Jurnal Psikologi Vol. 2. No. 2, 2004.
- Dahlan, Abdul Aziz, et.al, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1996.
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, Jilid 2, 1992.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Anda Utama, 1993.
- Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Farid, Syaikh Ahmad, *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah yang Paling Berpengaruh dan Fenomenal Dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Dārul Haq, Cet. Ke-IV, 2016.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-1, 2003.
- Ḥazm, Ibn, *Al-Muḥallā bi al-Asar*, Tahqiq Muḥammad Munir al-Dimasyqi, Mesir: Idarah al-Tiba'ah al-Munirah, Juz X, 1352 H.
- ....., *Al-Ihkām fi al-Uṣūl al-Ahkām*, Beirut Libanon: Dāru al-Kutub al-Ilmiah, Juz II, t.th.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- H. M. A. Tihami, dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 2013.
- <https://id.valutafx.com/AED-IDR.htm>. Diakses, Selasa, 02 April 2019, pukul 15.00 WIB.
- <http://www.nu.or.id/post/read/58444/hukum-memberikan-mutrsquoah-setelah-perceraian>. Diakses, Selasa, 02 April 2019, pukul 20.00 WIB.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Irham, Masturi dkk, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri, dkk, Semarang: Dina Utama, 1994.

- Katsir, Ibn, *Tafsir al-Qur'an Karim*, Jakarta: Gema Insani, Cet. Ke-10, Jilid 1, 2006.
- Lubis, Rusdi Rizki, *Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukkūl*, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR, Vol. 03 No. 02, 2015.
- Marwan, *Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāṣid Syari'ah*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 13, No. 02, Februari, 2014.
- Munirah, *Penentuan Kadar Mut'ah Bagi Isteri Karir (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Kelantan Malaysia)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2010.
- Majana, Sanuri, *Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal al-Istinbath, Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 141, lihat juga dalam Dyah Ochtorina Susanti, dkk, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir (Arab-Indonesia terlengkap)*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mahmud Mathlub, Abdul Majid, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005.
- Mālik bin Anas, *Al-Muwatā*, Taḥqīq Kulāl Ḥasan 'Alī, Damaskus: Muassasah al-Risālah, Cet. Ke-1, 2013.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-2, 2000.
- Nuruddin, Amir dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Fajar Interpratama, Cet. Ke-3, 2006).
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Perss, 1991.
- Nasution, Harun, et. al., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

- Oiladang, Chris S., *Perceraian Sebagai Pilihan Rasional*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 14, No. 3, November, 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013.
- Rusydi, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Kairo: Maktabah Ibn Taīmīyah, Cet. Ke-1, Juz III, 1415.
- Romli SA, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2014.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke-8, 2009.
- Soekanto, Soerjono dkk, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sugono, Dendi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke-1, edisi 4, 2008.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media Group, Cet. Ke-2, 2007.
- ....., *Garis-garis Besar Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010.
- ....., *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008.
- Syams, Husni, *Hak Mut'ah Pasca Perceraian*, Fikihonline.blogspot.com; Ensiklopedia Fikih Online. Diakses, Senin, 01 April 2019, pukul 20.30 WIB.
- Sonhaji dkk, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Jilid 1, 1990.
- Sābiq, Sayyīd, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut: Dāru al-Kitāb, Cet. Ke-3, Juz 2, 1977.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Jilid 7, 2000.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, Yogyakarta: Mitra Pustaka Pelajar, 2012.

Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2015.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, Cet. Ke-9, 2017.

Wulandari, Kartika Esti, *Studi Analisis Terhadap Nafkah Mut'ah yang Tidak dibayarkan Pasca Perceraian Pada Putusan PA. No. 0305/PDT.G/2014/PA.KDS*, Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, 2017.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010.

## BIODATA PENULIS



Nama : Mohamad Ilmi Alhakim

NIM : 132111009

Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 28 April 1995

Alamat Rumah : Desa Kendalserut  
Kecamatan Pangkah  
Kabupaten Tegal

Nomor HP : 085742890020

Email : -

Facebook : -

Riwayat Pendidikan : SD Negeri Grobog Kulon 01 (2001-2007)  
SMP Negeri 1 Adiwerna (2007-2010)  
SMA Negeri 3 Slawi (2010-2013)

Judul Skripsi : HAK MUTAH ISTRI DALAM TALAK  
(Studi Analisis Metode *Istinbāṭ* Hukum Ibn Ḥazm)